



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016



**DINAS  
KEHUTANAN**

*Samarinda, Februari 2017*







DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i.
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR BAGAN & DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B. Aspek Strategis Organisasi .....	2
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	3
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	8
E. Struktur Organisasi .....	25
F. Sumber Daya Manusia .....	28
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	30
A. Rencana Strategis .....	30
B. Rencana Kerja Tahunan .....	51
C. Perjanjian Kinerja .....	59
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA .....	62
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	62
B. Analisis Capaian Kinerja .....	63
C. Realisasi Anggaran .....	102
BAB. IV PENUTUP .....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi Untuk meningkatkan Kinerjanya .....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keadaan Pegawai Per Desember 2016 .....	28
Tabel 2. Keadaan Aparatur Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2016 .....	29
Tabel. Program Prioritas dan Pembangunan dan Kegiatan .....	49
Tabel. Pengukuran Capaian sasaran strategis 1 .....	63
Tabel. Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 sasaran 1.....	63
Tabel. Realisasi kinerja 2014 s/d 2016 sasaran 1 .....	63
Tabel. Pengukuran Capaian sasaran strategis 2 .....	65
Tabel. Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 sasaran 2.....	65
Tabel. Realisasi kinerja 2014 s/d 2016 sasaran 2 .....	66
Tabel. Pengukuran Capaian sasaran strategis 3 .....	67
Tabel. Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 sasaran 3.....	67
Tabel. Realisasi kinerja 2014 s/d 2016 sasaran 3 .....	68
Tabel. Pengukuran Capaian sasaran strategis 4 .....	69
Tabel. Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 sasaran 4.....	70
Tabel. Realisasi kinerja 2014 s/d 2016 sasaran 4 .....	70
Tabel. Pengukuran Capaian sasaran strategis 5 .....	72
Tabel. Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 sasaran 5.....	72
Tabel. Realisasi kinerja 2014 s/d 2016 sasaran 5 .....	73
Tabel. Pengukuran Capaian sasaran strategis 6 .....	74
Tabel. Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 sasaran 6.....	74
Tabel. Realisasi kinerja 2014 s/d 2016 sasaran 6 .....	75



Tabel.	Pengukuran Capaian sasaran strategis 7 .....	76
Tabel.	Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 sasaran 7.....	76
Tabel.	Realisasi kinerja 2014 s/d 2016 sasaran 7 .....	77
Tabel.	Pengukuran Capaian sasaran strategis 8 .....	78
Tabel.	Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 sasaran 8.....	78
Tabel.	Realisasi kinerja 2014 s/d 2016 sasaran 8 .....	79
Tabel.	Pengukuran Capaian sasaran strategis 9 .....	80
Tabel.	Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 sasaran 9.....	80
Tabel.	Realisasi kinerja 2014 s/d 2016 sasaran 9 .....	81
Tabel.	Pengukuran Capaian sasaran strategis 10 .....	82
Tabel.	Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 sasaran 10 .....	83
Tabel.	Realisasi kinerja 2014 s/d 2016 sasaran 10 .....	83
Tabel.	Pengukuran Capaian sasaran strategis 11 .....	84
Tabel.	Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 sasaran 11 .....	85
Tabel.	Realisasi kinerja 2014 s/d 2016 sasaran 11.....	85
Tabel.	Pengukuran Capaian sasaran strategis 12 .....	87
Tabel.	Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 sasaran 12 .....	87
Tabel.	Realisasi kinerja 2014 s/d 2016 sasaran 12 .....	87
Tabel.	Pengukuran Capaian sasaran strategis 13 .....	89
Tabel.	Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 sasaran 13.....	89
Tabel.	Realisasi kinerja 2014 s/d 2016 sasaran 13.....	89



**DAFTAR BAGAN**

	Halaman
Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas .....	26
Bagan 2. Struktur Organisasi UPTD .....	27

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Grafik Jumlah PNS di Jajaran SKPD Dinas Kehutanan berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	29
Gambar 2. Fokus/Tema Program dan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013 – 2018 .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran Analisis Capaian Indikator Kinerja RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2015 dan Target 2016
- Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Lampiran Rencana Kinerja Tahunan 2016 (lampiran 1)
- Lampiran Rencana Kinerja Tahunan 2016 (lampiran 2)
- Lampiran Capaian Kinerja Provinsi Tahun 2016 (lampiran 1.1)
- Lampiran Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (lampiran 1.2)
- Lampiran Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi (lampiran 1.3)
- Lampiran Hasil Lelang Kegiatan Strategis APBD 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Format B3)
- Lampiran Resume Kinerja Per KPA APBD 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Format C)
- Lampiran Aktifitas KPA APBD 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD (Format C1)
- Lampiran Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD (Format C2)
- Lampiran Pantau Aktifitas Kegiatan Strategis APBD 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD (Format D)
- Lampiran Kurva S APBD 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD (Format E)



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Kehutanan di bantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Pergub tersebut dinyatakan bahwa terdapat 9 (Sembilan) UPTD Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan.
2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
4. UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
5. UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam samarinda
6. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara
7. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah
8. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan
9. UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan serta tugas Dekonsentrasi.



## B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

### 1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

### 2. Pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

### 3. Orientasi ke masa depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah Pengetahuan/masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

### 4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. selama kurun waktu tertentu Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

### 5. Pelayanan prima

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.



### C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis bagi Dinas Kehutanan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan Kehutanan Kaltim maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kehutanan di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini antara lain adalah :

1. Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Kehutanan Kaltim;
2. Hasil analisis visi, misi dan program Gubernur Kaltim
3. Hasil analisis Renstra Kementerian Kehutanan Dinas Kehutanan Kaltim;
4. Hasil telaahan RTRW dan KLHS Kaltim;

Dari hasil analisis terhadap isu-isu internal dan eksternal dalam pembangunan Kehutanan Kalimantan Timur, selanjutnya dikelompokkan ke dalam 7 (Tujuh) isu strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon Di Sektor Kehutanan Dan REDD+ Dalam Strategi Mitigasi Perubahan Iklim.



Meskipun Kaltim saat ini telah memiliki berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis pertumbuhan rendah karbon (a.l. LCGS, RAD-GRK-SRAP REDD+), namun secara implementatif kebijakan politik tersebut belum banyak menjadi pilar dalam perencanaan pembangunan yang berbasis lahan. Secara umum dokumen perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim dan juga deforestasi/degradasi hutan tersebut berdurasi lebih panjang dari Renstra SKPD dan RPJMD Provinsi itu sendiri.

Penunjukan Kaltim sebagai salah satu propinsi percontohan REDD+ dan sekaligus anggota forum Gubernur untuk perubahan iklim seyogyanya memberikan ruang dan porsi yang besar dan signifikan bagi sektor kehutanan untuk berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan target yang dicanangkan pemerintah. Keberadaan lembaga swadaya masyarakat dan kerjasama internasional yang bekerja dalam isu-isu strategis REDD+ dan perubahan iklim di Kaltim dapat menjadi mitra sekaligus dukungan yang optimal dalam implementasi kebijakan perencanaan pembangunan Kaltim khususnya sektor kehutanan.

2. Belum Optimalnya Sinergitas Dan Koordinasi Dalam Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kasus-Kasus Di Bidang Kehutanan.

Tingginya laju deforestasi dan degradasi tutupan hutan dan kawasan hutan di Kaltim dipicu oleh aktivitas penebangan ilegal, perambahan hutan dan perburuan satwa liar yang belum bisa diatasi hingga kini. Kebijakan pemerintah dalam penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan hutan untuk penggunaan lainnya semestinya juga tidak saja memperhatikan daya dukung dan keunikan spesifik lingkungan, tetapi juga aspek teknis dan sosial budaya di sekitar kawasan yang akan dikonversi. Selama ini praktek penebangan, perambahan dan perburuan liar banyak terjadi di areal kawasan hutan yang tanpa ijin konsesi atau pada kawasan hutan lindung dan konservasi yang tidak terkelola. Penegakan hukum terhadap penangan kasus-kasus di bidang kehutanan serta sinergi dan koordinasi



lintas sektor dan vertikal sangat dibutuhkan dalam memberi kepastian hukum dan keterjaminan kepastian kawasan hutan maupun lindung dan konservasi.

3. Belum Optimalnya Kompetensi Dan Kapabilitas Sumberdaya Manusia Dalam Menuju Tata Kelola Hutan Yang Baik (Good Forest Governance).

Pembangunan Kehutanan memerlukan peran aktif SDM, baik aparatur, pelaku usaha dan tenaga kerja, maupun masyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah bidang kehutanan disebabkan oleh tuntutan dan perkembangan isu-isu kehutanan yang sangat cepat di tingkat internasional, nasional, regional dan lokal serta sering terjadinya perpindahan aparatur yang terlatih. Sedangkan tingkat profesionalisme SDM sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan, akuntabilitas dan efisiensi. Ditambah lagi adanya tuntutan transparansi kinerja dan penempatan SDM kehutanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (*the right man not in the right place*). Di sisi lain pemahaman dan persepsi masyarakat tentang kehutanan dengan segala implikasinya masih sangat terbatas. Kondisi permasalahan tersebut turut memberikan andil pada lemahnya daya saing SDM Kehutanan secara regional/lokal. Dalam era globalisasi, persaingan SDM semakin ketat, menuntut kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM kehutanan berbasis kompetensi dan berstandar internasional perlu terus ditingkatkan.

4. Belum Optimalnya Program Revitalisasi Industri Kehutanan dan Pengembangan Jasa Lingkungan

Menurunnya PDRB dari sektor kehutanan tidak saja dipicu oleh berkurangnya pasokan kayu dan konsesi hutan, tetapi juga pada industri hilir yang masih konvensional. Revitalisasi industri harus dimaknai bukan saja pada persoalan-persoalan peningkatan efisiensi dan konsistensi pasokan bahan baku. Tetapi juga diversifikasi dan intensifikasi industri kehutanan yang berbasis tidak saja dari hasil hutan kayu, melainkan juga dari hasil hutan non kayu termasuk jasa lingkungan. Komitmen dari pemilik



(owner) konsesi untuk melakukan reinvestasi di sektor kehutanan juga sangat penting dalam memulihkan industri di sektor kehutanan yang lebih atraktif dan inovatif di masa mendatang. Seringkali pengusaha di sektor kehutanan mengalihkan hasil keuntungan dari kegiatan di sektor kehutanan justeru untuk membangun industri non kehutanan. Di sisi lain, potensi hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan yang cukup besar dan tersedia, masih belum berkembang dan kurang diminati.

5. Belum Optimalnya Program Rehabilitasi, Reboisasi Dan Restorasi Ekosistem Dalam Meningkatkan Kualitas Lahan Terdegradasi.

Program rehabilitasi, reboisasi dan restorasi ekosistem telah menjadi program nasional dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas kerusakan hutan di Indonesia. Kaltim Timur sebagai salah satu barometer pencapaian target nasional dalam pembangunan belum secara optimal memanfaatkan peran tersebut khususnya dalam rehabilitasi lahan kritis dan hutan rakyat. Ketidakpastian penggunaan lahan dan jaminan atas hasil tanaman rehabilitasi dan reboisasi terutama bagi masyarakat lokal menjadi salah satu alasan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam kegiatan ini. Selain itu aturan dan implementasi dari kegiatan RHL yang sedikit rumit juga berperan dalam konteks ini.

6. Belum Optimalnya Penataan Batas Dan Pengukuhan Kawasan Hutan Dalam Menjamin Kepastian Peruntukan Fungsi Hutan Dan Resolusi Konflik Tenurial.

Investasi industri yang berbasis penggunaan lahan membutuhkan jaminan kepastian peruntukan dan penggunaan lahan dalam pengelolaan lahan yang diberikan ijin. Belum selesainya penataan dan pengukuhan kawasan hutan merupakan salah satu kendala dalam memberikan keterjaminan kepastian atas ijin-ijin konsesi. Kondisi ini diperparah dengan adanya konflik tenurial yang kronis dalam memperebutkan ruang kelola antara pemilik ijin dengan masyarakat lokal yang memiliki klaim atas suatu kawasan hutan. Resolusi konflik-konflik tenurial dengan segala



dinamikanya sangat penting dimasa mendatang dalam menjamin kepastian dan keberlanjutan investasi di sektor kehutanan. Paska putusan MK 35/2012 tentang hutan adat dalam kawasan hutan negara harus diantisipasi fasilitasi dan dinamikanya secara bijak. Konflik dalam pemanfaatan dan penggunaan ruang juga masih dijumpai dengan sektor lain seperti tumpang tindih ijin dengan perkebunan dan pertambangan.

7. Belum Optimalnyaprogram Fasilitasi Akses, Legalitas Dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Semenjak tahun 2008, Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan untuk pemberian akses legal bagi masyarakat lokal daam memperoleh ijin kelola hutan dalam beberapa skema seperti HTR, HKm dan HD. Kaltim dengan proporsi luasan hutan yang cukup luas dan mulai berakhirnya ijin-ijin konsesi, sangat strategis dalam mengambil peluang tersebut dalam kerangka pemberdayaan dan mitigasi konflik tenurial lahan hutan. Minimnya sosialisasi dan fasilitasi dalam implementasi program ini masih menjadi kendala. Padahal dalam konteks sosial budaya dan mitigasi perubahan iklim, program HTR, HKm dan HD tidak saja penting dari sisi politis dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait emisi, tetapi juga berdampak secara sosial, ekonomi dan budaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan mempertahankan eksistensi tradisi budaya suatu komunitas.

8. Belum Optimalnya Pemanfaatan Dan Pelayanan Data Dan Informasi Yang Terintegrasi Dan Terkoneksi

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cukup pesat menuntut adanya perubahan strategi dalam pengelolaan dan pembangunan kehutanan. Ketersediaan sarana informasi dan tekonologi belum memadai dalam mendukung penggunaan dan pemanfatan data dan informasi yang berkualitas dan transparan. Program satu peta satu data (*one map, one data*) sebagai sumber informasi dalam pelayanan sebagaimana dicanangkan UKP4 menjadi kebutuhan penting dalam peningkatan



pelayanan data dan informasi sektor kehutanan. Data dan informasi yang bersifat publik juga bisa terintegrasi dan terkoneksi secara *on line* sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan, Kajian KLHS dan RTRW serta faktor-faktor internal dan dinamika eksternal, maka yang menjadi 'faktor kunci keberhasilan' dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan secara internal kelembagaan dalam pemabangunan kehutanan Kaltim kedepan adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan sumberdaya manusia dalam perbaikan tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*);
2. Kesiapan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam menghadapi isu dan dinamika global, regional dan lokal yang cukup dinamis dan cepat;
3. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor dan vertikal serta antar insitusi yang terkait kehutanan;
4. Daya dukung sarana, prasarana serta ketersediaan data dan informasi dalam pelayanan sektor kehutanan;
5. Kepastian dan keterjaminan kawasan hutan sebagai obyek perencanaan pengelolaan dan pelayanan sektor kehutanan;
6. Pemberian insentif dan disinsentif yang memadai terhadap unit manajemen/pengelola yang memenuhi standar pengelolaan yang lebih baik termasuk kabupaten/kota/masyarakat yang berkontribusi dalam mendukung/melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan;

#### **D. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

Organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan dan tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun



2008. Sesuai Perda tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan serta tugas Dekonsentrasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan.
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan hutan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Peredaran dan industri hasil hutan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan perlindungan hutan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan, Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Kepala Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan dan Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan serta Kepala UPTD Dinas Kehutanan. Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor



14 Tahun 2010. Sesuai dengan Pergub tersebut, masing-masing tugas pokok dari jabatan struktural di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

### **1. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris membawahi Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :



- a. Sub Bagian Perencanaan program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

## **2. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan**

Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pengelolaan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan pemolaan hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan pemolaan hutan
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan pemolaan hutan
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan hutan
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis rencana pemanfaatan hutan.
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemolaan hutan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan membawahi Seksi Pengelolaan Hutan, Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan dan Seksi Pemolaan Hutan.

Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembentukan unit pengurusan hutan, daftar penataan pembangunan kehutanan, pengawasan dan pembinaan dalam penataan pembangunan kehutanan serta melaksanakan kegiatan GIS (Geographic Information System) bidang kehutanan.
- b. Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan hutan, penetapan batas pemanfaatan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan tata guna kawasan hutan.
- c. Seksi Pemolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kehutanan dan pengelolaan hutan Provinsi.

### **3. Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan**

Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis produksi hasil hutan, sarana dan tenaga teknis, pemanfaatan hasil hutan, kawasan dan jasa lingkungan, serta pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan produksi hasil hutan, sarana dan tenaga teknis, pemanfaatan hasil hutan, kawasan dan jasa lingkungan, serta pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan.



- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program produksi hasil hutan, sarana dan tenaga teknis, pemanfaatan hasil hutan, kawasan dan jasa lingkungan serta pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi hasil hutan.
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan.
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan membawahi Seksi Produksi Hasil Hutan, Sarana dan Tenaga Teknis, Seksi pemanfaatan Hasil Hutan, Kawasan dan Jasa Lingkungan dan Seksi Pemungutan Hasil Hutan dan Bina Usaha Hasil Hutan.

Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Produksi Hasil Hutan, Sarana dan Tenaga Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, penggunaan sarana produksi dan tenaga teknis produksi dan pengolahan hasil hutan.
- b. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan, Kawasan dan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, perijinan pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan.
- c. Seksi Pemungutan Hasil Hutan dan Bina Usaha Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pemungutan hasil hutan dan pembinaan usaha hasil Kehutanan.



#### 4. Kepala Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan

Kepala Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis tertib iuran pemanfaatan hasil hutan, tertib peredaran hasil hutan, serta industri primer hasil hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Peredaran Hasil Hutan, Peredaran dan Industri Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tertib iuran pemanfaatan hasil hutan, tertib peredaran hasil hutan, serta industri primer hasil hutan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program tertib iuran pemanfaatan hasil hutan, tertib peredaran hasil hutan, serta industri primer hasil hutan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tertib iuran pemanfaatan hasil hutan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tertib peredaran hasil hutan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis serta industri primer hasil hutan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan membawahi Seksi Tertib Iuran Pemanfaatan Hasil Hutan, Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Seksi Industri Primer Hasil Hutan. Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Tertib Iuran Pemanfaatan Hasil. Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengukuran dan pengujian hasil hutan, serta tertib iuran pemanfaatan hasil hutan.



- b. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan peredaran hasil hutan, evaluasi peredaran hasil hutan, serta penatausahaan dan pendistribusian dokumen pengangkutan hasil hutan.
- c. Seksi Industri Primer Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rencana industri primer hasil hutan, melakukan pelayanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), serta menyiapkan bahan bimbingan teknis Industri Primer Hasil Hutan.

## **5. Kepala Bidang Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan**

Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis rehabilitasi lahan dan hutan, hukum dan pemberdayaan masyarakat, serta pengamanan hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi lahan dan hutan, hukum dan pemberdayaan masyarakat, serta pengamanan hutan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program rehabilitasi lahan dan hutan, hukum dan pemberdayaan masyarakat, serta pengamanan hutan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis rehabilitasi lahan dan hutan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis hukum dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengamanan hutan; dan



- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan membawahi Seksi Rehabilitasi Lahan dan Hutan, Seksi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pengamanan Hutan. Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rehabilitasi dan reklamasi serta pengadaan bibit.
- b. Seksi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan pemberdayaan masyarakat, peraturan perundang-undangan Kehutanan.
- c. Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengamanan dan perlindungan hutan.

## **6. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Perda tersebut dibentuk UPTD sebanyak 9 (Sembilan) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :



a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (3 wilayah KPH)

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi Dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPTD KPH Produksi terdiri dari 3 (Tiga) UPTD, yaitu:

- KPH Produksi Santan dengan Kawasan hutan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kota Bontang;
- KPH Produksi Meratus dengan kawasan hutan yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kutai barat; dan
- KPH Produksi Bongan dengan kawasan Hutan yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Barat;

Adapun luas dan wilayah kerja sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD KPH Produksi adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang pengelolaan Hutan.

UPTD KPH Produksi menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pelaksanaan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi di dalam arealnya;
- Pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan serta pemanfaatan hasil hutan;
- Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan;
- Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;



- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan;
- Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan yang berlaku;
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan Organisasi UPTD KPH Produksi, terdiri dari:

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Perencanaan; dan
- Seksi Pengelolaan.

Dengan ketentuan:

- Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- Seksi-seksi yang ada dalam UPTD KPH Produksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- Bagan Susunan Organisasi sebagai Berikut.

b. UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (1 wilayah)

UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Pengelolaan Tahura Bukit Soeharto pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengelola kawasan Tahura sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto adalah sebagai berikut:



- Tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan pengelolaan kawasan taman hutan raya Bukit Soeharto.
- Fungsi :
  - Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Tahura;
  - Pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan;
  - Pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi dan restorasi ekosistem Tahura;
  - Pelaksanaan perlindungan hutan, dan pengamanan serta penyidikan tindak kejahatan pada kawasan Tahura;
  - Pelaksanaan pengembangan bina cinta alam, penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati, dan pengembangan kemitraan;
  - Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di sekitar Tahura;
  - Pelaksanaan promosi, pengembangan, dan pemanfaatan jasa lingkungan serta pariwisata;
  - Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
  - Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya



Susunan organisasi UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto terdiri dari:

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Perencanaan; dan
- Seksi Pengelolaan.

Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Seksi-seksi pada UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto di atas masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

c. UPTD Planologi Kehutanan (3 wilayah)

UPTD Planologi Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Planologi Kehutanan terdiri dari 3 (tiga) UPTD dengan wilayah kerja yaitu:

- Wilayah Selatan meliputi kabupaten paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat Dan Kabupaten Mahakam Ulu;
- Wilayah Tengah meliputi kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur; dan
- Wilayah Utara meliputi Kabupaten Berau.

UPTD Planologi Kehutanan mempunyai tugas pokok dan melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang planologi kehutanan.



Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana operasional planologi kehutanan;
- Pelaksanaan inventarisasi potensi hutan dan sosial budaya masyarakat;
- Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi permasalahan kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan, pemeliharaan batas kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
- Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan hasil inventarisasi;
- Menyimpan peta-peta tematik kehutanan;
- Penyiapan tenaga teknis pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran hutan;
- Pelaksanaan sosialisasi batas kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan planologi kehutanan;
- Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan yang berlaku;
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi UPTD Planologi Kehutanan terdiri dari:

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Inventarisasi; dan
- Seksi Perpetaan.



Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD

Seksi-seksi yang berada dibawah UPTD Planologi Kehutanan masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

d. UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam (1 wilayah)

UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan dan pelestarian alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD Perlindungan dan Pelestarian Alam menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana operasional pembinaan dan pelestarian alam;
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembinaan dan pelestarian alam;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi petak ukur permanen (PUP), pengelolaan konservasi tanah, pembebasan pohon binaan, inventarisasi tegakan-tegakan tinggal, kebun benih, plasma nutfah dan persemaian;
- Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis sumber daya alam hayati yang spesifik;
- Penyiapan bahan pembinaan satwa dan habitatnya;
- Pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar kepada pihak ketiga;



- Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan perearan jenis tumbuhan dan satwa liar;
- Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kawasan lindung termasuk sempadan sungai, hutan lindung lintas kabupaten/kota dan lain-lain;
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- Pelaksanaan Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPTD Pembinaan Dan Pelestarian Alam, terdiri dari:

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pelestarian Alam; dan
- Seksi Monitoring Dan Evaluasi

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada kepala UPTD.

Seksi-seksi pada UPTD Pembinaan Dan Pelestarian Alam masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

e. UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (1 wilayah)

UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau



kegiatan teknis peninjauan dinas dibidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- Pelaksanaan monitoring dan pemetaan titik panas;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat peduli kebakaran hutan dan lahan;
- Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal izin pemanfaatan hutan dan lahan;
- Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- Pelaksanaan penyebaran data dan informasi daerah rawan kebakaran;
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Susunan organisasi UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, terdiri dari:

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran; dan
- Seksi Monitoring Dan Evaluasi Kebakaran

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.


Seksi-seksi yang ada masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

## **E. STRUKTUR ORGANISASI**


Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada instansi, lembaga atau perusahaan dimana dalam menjalin kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Begitu juga dengan instansi pemerintah dalam hal ini pada level Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki struktur organisasi yang terbangun guna pencapaian terhadap tujuan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan pelayanan dan tugas pemerintahan dimana struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 tahun 2008.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang dan 9 (sembilan) Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :



Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas



**Bagan 2. Struktur Organisasi UPTD**



## F. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2016 memiliki jumlah pegawai sebanyak 411 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

SDM aparat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Lingkup UPTD dilihat dari tingkat pendidikan serta pelatihan teknis maka kualitas SDM tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, hal ini terlihat bahwa 0,24 % berpendidikan S3, 7,78 % berpendidikan S2, 33,57 % berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 1,95 %, 51,34 % berpendidikan SLTA dan 3,16 berpendidikan SLTP serta 1,95 % berpendidikan SD.

Tabel 1. Keadaan Aparatur Menurut Golongan dan Gender per Desember 2016

NO.	DINAS/UPTD									JUMLAH	
		IV		III		II		I		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	12	2	89	21	17	3	1	-	119	26
2.	UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	5	-	23	2	4	-	1	-	33	2
3.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongon	1	1	42	4	4	-	1	-	48	5
4.	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara	1	-	29	3	7	3	2	-	39	6
5.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	2	-	16	0	2	0	-	-	20	-
6.	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah	1	1	20	3	8	2	1	-	30	6
7.	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan	1	-	11	1	-	-	1	-	14	3
8.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	1	-	4	-	4	-	1	-	10	-
9.	UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam	2	-	16	1	6	-	1	-	24	2
10.	UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1	-	16	2	3	-	2	-	22	2
J U M L A H		26	5	267	39	55	8	11	-	359	52
<b>J U M L A H</b>										<b>411</b>	


Sumber data: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim



Tabel 2. Keadaan Aparatur Menurut Pendidikan dan Gender Per Desember 2016

NO.	DINAS/UPTD	PENDIDIKAN														JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		S3		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	-	-	2	-	52	9	1	-	49	14	14	3	1	-	119	26
2.	UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	1	-	-	-	12	-	-	-	16	2	4	-	-	-	33	2
3.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	2	-	2	-	37	1	-	-	6	3	1	1	-	-	48	5
4.	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara	1	-	4	1	26	5	1	-	7	-	-	-	-	-	39	6
5.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	-	-	-	-	12	-	-	-	5	-	3	-	-	-	20	-
6.	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah	1	-	-	-	18	4	3	-	8	1	-	1	-	-	30	6
7.	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan	1	-	-	-	4	2	-	-	8	1	1	-	-	-	14	3
8.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	1	-	-	-	5	-	1	-	2	-	1	-	-	-	10	-
9.	UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam	1	-	1	-	13	-	-	-	6	-	2	1	-	-	24	2
10.	UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	3	-	10	1	-	-	9	1	-	-	-	-	22	2
<b>J U M L A H</b>		8	-	12	1	189	22	7	1	116	22	26	6	1	-	359	52
<b>J U M L A H</b>																<b>411</b>	

Sumber data: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim



Gambar .1 Grafik Jumlah PNS di jajaran SKPD Dinas Kehutanan berdasarkan Tingkat Pendidikan



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

##### 1. Visi

Visi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan sebagai berikut :

Visi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mendukung visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD Kaltim Tahun 2013 – 2018, yaitu sebagai berikut :

#### **VISI :**

***“Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Terpadu dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur Dan Berkontribusi Dalam Mitigasi Perubahan Iklim”***



Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kehutanan Kaltim memperhatikan dan menjamin keterpaduan fungsi dan kepentingan hutan dengan keberlangsungan fungsi sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Secara terinci pokok-pokok makna dan cakupan dari Visi tersebut di atas adalah :

- a. Pembangunan kehutanan yang terpadu, berarti :
  - Memadukan antara tujuan efisiensi ekonomi, integritas ekologi, keadilan sosial dan identitas budaya
  - Memadukan antara kepentingan vertikal (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan kepentingan horisontal (antar sektor) dan spasial (hulu dan hilir, KBK dan APL)
- b. Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan, berarti:
  - Menyinambungkan antara kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi yang akan datang;
  - Menyinambungkan antara kebutuhan produk/jasa (industri dan pasar) dan kapasitas pasokannya (sumberdaya dan tapak).
- c. Pembangunan Kehutanan untuk kesejahteraan, berarti:
  - Mewujudkan tujuan pembangunan kehutanan dalam kerangka perbaikan kesejahteraan, perluasan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak.
  - Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang, sehat dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga keadilan.
- d. Pembangunan Kehutanan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim, berarti:
  - Memelihara dan meningkatkan jumlah cadangan karbon di hutan.
  - Mengurangi deforestasi dan degradasi lahan.



## 2. Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya.

Untuk mewujudkan visi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut :

### **MISI :**

- 1. Misi 1.** Mewujudkan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang berkualitas bagi tata kelola kehutanan yang baik secara professional, efisien dan efektif;
- 2. Misi 2.** Mewujudkan eksistensi kawasan hutan yang mantap guna menjamin kepastian sumberdaya hutan yang multifungsi didukung kualitas data dasar hutan dan kehutanan yang akurat;
- 3. Misi 3.** Mewujudkan perlindungan, pengamanan, Rehabilitasi, dan konservasi sumberdaya alam yang optimal;
- 4. Misi 4.** Mewujudkan peningkatan pemanfaatan hutan dan industri kehutanan melalui diversifikasi hasil hutan kayu serta pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan yang atraktif dan berdaya saing;
- 5. Misi 5.** Mewujudkan peningkatan peran kehutanan daerah dalam lingkup nasional, regional dan global, terutama dalam mendukung peran Kaltim sebagai propinsi kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan REDD+.



### 3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan disampaikan untuk jangka waktu tertentu agar pembangunan kehutanan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada.

Upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kehutanan Povinsi Kalimantan Timur dalam Tahun 2013-2018 diarahkan untuk mencapai sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah Terlaksananya hutan cadangan reboisasi, rehabilitasi hutan dan menurunnya lahan kritis dan kebakaran hutan serta terjaminnya taman-taman nasional yang sudah ditetapkan.

NO	Misi	Tujuan Strategik
1	Mewujudkan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang berkualitas bagi tata kelola kehutanan yang baik secara professional, efisien dan efektif;	Memantapkan posisi Dinas Kehutanan sebagai penyelenggara tugas pokok pemerintah daerah di Bidang Kehutanan
2	Mewujudkan eksistensi kawasan hutan yang mantap guna menjamin kepastian sumberdaya hutan yang multifungsi didukung kualitas data dasar hutan dan kehutanan yang akurat;	Meningkatkan prakondisi dan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari
3	Mewujudkan perlindungan, pengamanan, Rehabilitasi, dan konservasi sumberdaya alam yang optimal;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi</li><li>2. Meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li></ol>



		3. Meningkatkan akses dan ruang kelola legal masyarakat melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat
4	Mewujudkan peningkatan pemanfaatan hutan dan industri kehutanan melalui diversifikasi hasil hutan kayu serta pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan yang atraktif dan berdaya saing;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan guna optimalnya Iuran Kehutanan dengan merevitalisasi industri hasil hutan</li><li>2. meningkatkan penganeekaragaman hasil hutan</li><li>3. menjamin tersedianya bahan baku dalam rangka revitalisasi dan restrukturisasi industri primer hasil hutan kayu</li><li>4. meningkatkan perekonomian/pendapatan dan kepastian usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan</li></ol>
5	Mewujudkan peningkatan peran kehutanan daerah dalam lingkup nasional, regional dan global, terutama dalam mendukung peran Kaltim sebagai propinsi kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan REDD+.	Meningkatkan peran Kaltim sebagai propinsi kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan REDD+

#### 4. Sasaran

Sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :



No	Tujuan Strategik	Sasaran Strategik
1.	Memantapkan posisi Dinas Kehutanan sebagai penyelenggara tugas pokok pemerintah daerah di Bidang Kehutanan Meningkatkan prakondisi dan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari	Kategori Instansi terbaik tingkat Provinsi dalam Penyerapan Anggaran
2.	Meningkatkan prakondisi dan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari	1. Persentase Perencanaan Kehutanan dan pemantapan kawasan hutan 2. Persentase tahapan proses menuju KPH yang terkelola secara mandiri 3. Persentase ketersediaan data potensi dan kondisi kawasan hutan 4. Jumlah KPH yang dibentuk
3.1	Meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi	Jumlah Kab/Kota yang mendapat penanganan gangguan keamanan hutan lindung dan hutan produksi
3.2	Meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove 2. Luas Rehabilitasi hutan dan lahan 3. Jumlah Luasan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kawasan lindung di hutan produksi
3.3	Meningkatkan akses dan ruang kelola legal masyarakat melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat	1. Persentase peningkatan ijin/luasan kelola kehutanan masyarakat (HD, HKm, HTR, Kemitraan, Hutan Rakyat 3. Meningkatkan akses dan ruang kelola legal masyarakat melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat
4.1	Meningkatkan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan guna optimalnya Iuran Kehutanan dengan merevitalisasi industri hasil hutan	1. Jumlah industri hasil hutan yang bersertifikat
4.2	Meningkatkan penganeekaragaman hasil hutan	1. Jumlah pelaku usaha HHBK dan Jasa Lingkungan



4.3	Menjamin tersedianya bahan baku dalam rangka revitalisasi dan restrukturisasi industri primer hasil hutan kayu	Jumlah Kab yang terjaminnya usaha kehutanan yang berkelanjutan
4.4	Meningkatkan perekonomian/pendapatan dan kepastian usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan	Nilai tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa dsekitar kawasan hutan
5.	Meningkatkan peran Kaltim sebagai propinsi kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan REDD+	Persentase penurunan Emisi dari Bidang Kehutanan

## 5. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam Sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan	Persentase Perencanaan Kehutanan dan Pemantapan kawasan Hutan
2.	Meningkatnya manajemen pengelolaan hutan oleh KPH Secara Mandiri	Persentase Tahapan proses menuju KPH yang terkelola secara mandiri
3.	Meningkatnya prakondisi dan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari	Persentase ketersediaan Data potensi dan kondisi kawasan hutan
4.	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan hutan lindung dan hutan produksi di kaltim	Jumlah Kab/kota yang mendapat penanganan gangguan keamanan hutan lindung dan hutan produksi



5.	Meningkatnya kawasan hutan mangrove pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan	Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove
6.	Berkurangnya luasan lahan kritis pada kawasan hutan dan lahan	Luas Rehabilitasi hutan dan Lahan
7.	Meningkatnya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial daya dukung dan ruang terbuka hijau	Jumlah luasan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kawasan lindung di hutan produksi hijau
8.	Meningkatnya peran serta dan akses legal pengelolaan hutan berbasis masyarakat	persentase peningkatan ijin/luasan kelola kehutanan masyarakat (HD,HKm, HTR, Kemitraan, hutan Rakyat
9.	Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan serta industri hasil hutan bersertifikasi	Jumlah Industri hasil Hutan yang bersertifikat
10.	Meningkatnya Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha HHBK dan Jasa Lingkungan
11.	Terpenuhinya bahan baku berupa kayu untuk industri yang berkesinambungan	Jumlah Kab yang terjaminnya usaha kehutanan yang berkelanjutan
12.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan	Nilai tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa disekitar kawasan hutan
13.	Tersedianya sistem MRV untuk melakukan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) REDD+	Persentase Penurunan Emisi dari Bidang Kehutanan

## 6. Strategi

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir 'Strategi Pembangunan Daerah' sebagai suatu strategi pembangunan



jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2013 - 2018. Adapun Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada setiap Misi adalah sebagai berikut :

a. Strategi pada Misi 1

- Reposisi, restrukturisasi dan reformasi birokrasi tata kelola hutan
- Peningkatan kualitas pelayanan aparatur
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana
- Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur
- Pengembangan kapasitas SDM Kehutanan daerah (karir/ penjenjangan; formal dan informal)
- Sertifikasi dan standarisasi SDM Kehutanan

b. Strategi Pada Misi 2

- Mendukung upaya percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan
- Mengimplementasikan hasil rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi)
- Memperbaiki tata kelola perijinan dan pengelolaan sumberdaya hutan
- Memfasilitasi pembentukan 3 (tiga) KPH dalam kewenangan provinsi
- Melakukan pemetaan konflik tenurial dalam kawasan hutan



- Menyusun master plan dan pelembagaan konflik tenurial
  - Monitoring tata batas yang dibuat oleh perusahaan
  - Percepatan pelaksanaan tata batas hutan negara
  - Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
  - Implementasi transformasi teknologi dan sistem informasi kehutanan
  - Memfasiliasi layanan informasi periodik berkala (cetak, website, dll)
- c. Strategi pada Misi 3 :
- Mendukung optimalisasi pengelolaan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
  - Mempersiapkan dan mengimplementasikan sertifikasi dan legalitas kayu SVLK
  - Mendukung pemberian insentif/disinsentif investasi hijau (green investment) oleh Pemerintah dan mengintegrasikan dengan program pembangunan daerah
  - Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan dan pendukung upaya pengamanan hutan
  - Mendukung penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten
  - Peningkatan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum (Pusat dan Daerah) dalam upaya mencegah dan menanggulangi gangguan hutan.
  - Mendukung peningkatan dan penguatan peran penyuluh kehutanan
  - Mendukung optimalisasi dan kolaborasi kegiatan penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait dan para pihak lain (akademik, LSM, Masyarakat)



- Memberikan insentif dan disinsentif bagi masyarakat/ desa
- Menyusun master plan sebagai arahan Pengelolaan DAS/Sub-DAS dan RTH yang terintegrasi (baik antar kabupaten dan/atau antar wilayah hulu/hilir)
- Melakukan pendataan kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV dalam konsensi)
- Mendukung diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan hutan
- Mendukung kebijakan Pusat pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi
- Mendukung pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas (bersertifikat)
- Membantu masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan mendapatkannya dalam jumlah yang memadai
- Mendukung pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HTR, HKm, Hutan Desa, Hutan Rakyat) sesuai dengan kewenangan dan tugas provinsi
- Mendukung Kebijakan Pusat guna pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berskala kecil dan kemitraan
- Memfasilitasi kebutuhan dalam rangka perbaikan mekanisme pengakuan Hutan Adat
- Mendukung pembinaan dan pengembangan Hutan Rakyat dan industri ikutannya sesuai dengan kewenangan dan tugas provinsi
- Memfasilitasi kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat



d. Strategi pada Misi IV :

- Memfasilitasi upaya intensifikasi, diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan kayu di seluruh kabupaten.
- Penyusunan Master Plan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan dan kewenangan Provinsi.
- Mengupayakan peningkatan alokasi DAK kehutanan dan dana Dekon melalui peningkatan kinerja pengurusan hutan.
- Mendukung pengembangan dan promosi komoditas strategis kehutanan termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam di masing-masing daerah Kabupaten/Kota.
- Penetapan wilayah-wilayah di Kabupaten/Kota sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu.
- Menetapkan unit manajemen dan wilayah - wilayah di Kabupaten/Kota sebagai percontohan usaha kreatif hasil hutan dan jasa lingkungan.
- Mendukung pengembangan dan promosi industri hasil hutan kayu sebagai sumber energi alternative/terbaharukan.
- Mendukung pelibatan pihak swasta dan akademik dalam meningkatkan dan mengembangkan industri hasil hutan sebagai sumber energi alternative/terbaharukan.
- Menetapkan wilayah dan unit manajemen percontohan pengembangan industri hasil hutan sebagai sumber energi alternative/terbaharukan.
- Menyusun roadmap pengembangan ekonomi dan pendapatan masyarakat local di dalam dan sekitar hutan.
- Mendukung pelibatan para pihak (swasta, LSM, dll) dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- Memfasilitasi pengembangan ekonomi dan sumber penghidupan alternatif masyarakat di dalam dan sekitar hutan.



e. Strategi pada misi V :

- Penetapan wilayah-wilayah di Kab/Kota dan unit manajemen sebagai Demonstration Activity.
- Mendukung dan memfasilitasi kelembagaan dan rencana aksi REDD+ daerah Kab/Kota.
- Mengembangkan mekanisme dan sistem MRV sesuai standar nasional.
- Mengembangkan mekanisme dan sistem MRV sesuai standar nasional dan internasional.
- Melakukan pemantauan pelaksanaan kerangka pengamanan (safeguards).
- Menyusun dan menimplementasikan Strategi Daerah REDD+ (berbasis pada Restranas REDD+ dan Kebutuhan daerah).
- Menyusun kebijakan/regulasi dan atau instrumen lain yang dibutuhkan dalam kerangka implementasi REDD+.
- Mendukung pemberian insentif/disinsentif investasi hijau (green investment) olehn Pemerintah dan mengintegrasikan dengan pembangunan daerah.
- Mendukung kelancaran proses perizinan para pihak dalam pola peningkatan stok karbon (Carbon enhancement) dalam skema REDD+.
- Mengimplementasikan program pengelolaan hutan alam dan lahan gambut yang berkelanjutan.
- Memfasilitas pengembangan dan kebijakan mitigasi perubahan iklim di tingkat Kab/Kota.
- Menetapkan tema riset dan kebijakan kehutanan sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang berbasis perubahan iklim.
- Memberikan kemudahan kepada masyarakat dan para pihak kehutanan untuk dapat mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan.

- Memfasilitasi kelembagaan REDD+ multipihak di tingkat Provinsi dan kerjasama nasional/internasional.

## 7. Kebijakan

Arah Kebijakan Tahunan Renstra Dinas Kehutanan Kalimantan Timur periode 2013 – 2018 agar dapat mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran yang diharapkan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan memfokuskan tema program dan kerja

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 5 (Lima) strategi beserta arah kebijakannya, yaitu seperti terlihat pada gambar berikut.:



**Gambar .2** .Fokus/Tema Program dan Kerja Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Periode Tahun 2013 – 2018

Untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang lebih efektif dan



efisien, faktor-faktor penentu keberhasilan yang sangat berpengaruh adalah faktor internal dan faktor eksternal

Tujuan terlaksananya hutan cadangan, reboisasi, rehabilitasi hutan dan menurunnya lahan kritis dan kebakaran hutan serta terjaminnya taman-taman nasional yang sudah ditetapkan

Arah kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk Renstra Kehutanan dituangkan selama 5 (lima) tahun merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas kerja dan program selama lima tahun secara bertahap.

a. Arah Kebijakan Program dan Kerja Dishut Kaltim tahun 2014 : Kelembagaan, Tata Kelola dan Data Base.

Penentuan kelembagaan, Tata Kelola dan Data Base menjadi pondasi dalam program kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan hal yang sangat penting karena dengan berjalannya program tersebut diatas akan mensuply perencanaan yang matang dan akuntabel sehingga kerja dinas kehutanan mulai dari tingkat tapak hingga pusat akan berjalan efisien dan tepat sasaran dengan sistematis kerja yang baik. Dengan penguatan ini pula segala rencana dan kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim akan dapat terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Arah Kebijakan Program dan Kerja Dishut kaltim tahun 2015 : Revitalisasi dan Restrukturisasi Industri Hasil Hutan.

Kita ketahui bahwa tiga dekade lalu sektor kehutanan menjadi primadona pembangunan di Indonesia dimana sektor ini memberikan kontribusi pendapatan nasional terbesar kedua setelah migas. Hal tersebut didukung dengan industri perkayuan yang berkembang pesat. Tetapi hal tersebut mulai mengalami penurunan bagi devisa negara. Hal ini pula diperparah runtuhnya industri kayu lapis yang ada di Kalimantan Timur yang berdampak pada PHK besar-besaran di



sektor perikanan. Sejatinya melalui fokus program dinas kehutanan kaltim di tahun 2015 berupaya mengangkat industri perikanan di Indonesia yang pernah menorehkan kejayaannya. Selain itu pula paradigma pemanfaatan dan pengembangan Industri Hasil Hutan tidak terfokus pada pemanfaatan kayu semata. Hutan Kalimantan kaya akan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dapat dikembangkan dengan pola PHBM dengan dukungan mitra perusahaan sehingga pemanfaatannya dapat dipertanggung-jawabkan baik hasil atau pelestariannya.

- c. Arah Kebijakan Program dan Kerja Dishut Kaltim Tahun 2016 :  
Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan.

Maraknya kegiatan illegal logging, perambahan hutan dan pemanfaatan HHBK sangat berdampak buruk bagi upaya penata dan revitalisasi Industri hasil hutan, maka dari itu peran perlindungan dan pengamanan terhadap keberadaan hutan menjadi agenda yang harus di fokuskan pada program kerja dinas kehutanan. Begitu pula terhadap kawasan konservasi yang mempunyai peran besar bagi kelestarian plasma nutfah, satwa dan kestabilan lingkungan perlu dijaga, karena ini kerusakan dan bencana yang ditimbulkan dari ketidak stabilan lingkungan akan sangat merugikan pembangunan baik disektor kehutanan atau lainnya, misalnya banjir bandang dan lain lain akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan dan ketersediaan uang negara dalam mengelola bencana yang ada.

- d. Arah Kebijakan Program Dan Kerja Dishut Kaltim Tahun 2017 :  
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dan Aneka Usaha Hasil Hutan.

Memberdayakan masyarakat di sekitar hutan juga penting, terutama dalam upaya meningkatkan nilai dan daya saing hasil hutan, dan hal ini



akan dicapai apabila kesejahteraan rakyat sudah terpenuhi. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, maka akan mendukung pemanfaatan ekonomi hutan secara optimal dan sekaligus mewujudkan pelestarian hutan serta fungsinya akan terjaga secara baik. Masyarakat sekitar merupakan bagian sentral dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, mereka merupakan penjaga hutan sehari-hari. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka hutan akan tetap terjaga. Sebaliknya, bila masyarakatnya miskin, maka akan mengganggu kelestarian hutan. Bahkan, jika kegiatan hutan tidak melibatkan masyarakat justru mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial dan bakal membuka akses yang memicu konflik sosial.

Diharapkan masyarakat memiliki jaminan untuk mengelola hutan hingga pemasaran hasil hutan. Selain itu, juga dikembangkan pola kerjasama antara pihak-pihak, seperti kemitraan dengan pemegang konsesi. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan kelembagaan merupakan hal yang prioritas, sehingga masyarakat dapat menjadi mandiri dan profesional dalam mengelola hutan.

Melalui aneka usaha Hasil Hutan dengan program Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan Hutan Rakyat membuka peluang besar bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan hutan baik kayu atau non kayu secara legal, Peran pemerintah dan lembaga pendamping untuk mensupport masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

- e. Arah Kebijakan Program dan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Tahun 2018 : Jasa Lingkungan dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Pemanfaatan jasa lingkungan akan sekaligus berdampak pada pemeliharaan hutan secara lestari. Pemanfaatan jasa lingkungan yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan kelestarian hutan yang terjaga. Untuk itu pemanfaatan Jasa lingkungan akan sejalan



dengan pola atau skema REDD+ yang selama ini dilakukan pemerintah.

Isu global berupa pemanasan global yang sangat menghantui kehidupan manusia di dunia dapat dielemir dengan upaya mitigasi perubahan iklim dimana sektor kehutanan dapat melakukan kegiatan seperti reboisasi, penanaman kawasan penyangga, penghijauan kembali dan lain-lain.

Upaya-upaya pada fokus kegiatan yang telah diutarakan diatas tidak lantas menjadi kemutlakan pada tahun tersebut hanya melakukan kegiatan yang direncanakan tetapi poin dari kegiatan yang telah direncanakan dalam setiap tahunnya dapat pula dilakukan pada tahun berjalan hingga pengelolaan hutan dapat lestari mengingat kegiatan dan update kegiatan di sektor kehutanan yang terus berkembang. Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terkait Mitigasi Perubahan Iklim dikembangkan berdasarkan SRAP REDD+ dan RAD-GRK.

## **8. Program**

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana program dengan langkah-langkah strategis untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana program ini tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, serta program kementerian kehutanan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik itu dalam bentuk tugas perbantuan maupun dalam bentuk dekonsentrasi.

Program-program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2014-2018 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah meliputi program-program sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan
- g. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
- h. Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum
- i. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
- j. Program Rehabilitasi Hutan Mangrove
- k. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- l. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan
- m. Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH
- n. Program Pelestarian Kawasan-Kawasan Bermilai Ekosistem Tinggi
- o. Program Revitalisasi dan Diversifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan
- p. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
- q. Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan
- r. Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat
- s. Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan
- t. Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+
- u. Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Kerjasama para pihak

Pada matrik tabel di bawah ini akan diuraikan lebih rinci kegiatan pokok yang mendukung kebijakan dari masing-masing prioritas program pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :



**Tabel 8.1.** Program Prioritas dan Pembangunan dan Kegiatan

Program	Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</li> <li>7. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor</li> <li>10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>12. Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah</li> <li>14. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah</li> <li>15. Pengamanan asset, kantor dan rumah jabatan</li> </ol>
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Penyediaan pengadaan perlengkapan kantor</li> <li>17. Penyediaan pengadaan peralatan kantor</li> <li>18. Pengadaan meubelair</li> <li>19. Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga</li> <li>20. Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor</li> <li>21. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</li> <li>22. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</li> <li>23. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</li> <li>24. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</li> </ol>
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>25. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan</li> <li>26. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</li> </ol>
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>27. Pendidikan dan Pelatihan formal</li> <li>28. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</li> </ol>
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>29. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ol>
6. Program peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan sistem informasi kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>30. Penyusunan laporan capaian dan ikhtiar realisasi kinerja</li> <li>31. Pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ol>
7. Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>32. Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan</li> </ol>
8. Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>33. Penyidikan dan Pengamanan Hutan</li> </ol>



Program	Kegiatan
9. Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	34. Rehabilitasi Hutan Mangrove
10. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	35. Pengelolaan dan Pengembangan kawasan Konservasi 36. Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan
11. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	37. Penanaman 1 Juta Batang Bibit 38. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
12. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan	39. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan
13. Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	40. Pengelolaan dan Pengembangan KPH
14. Program revitalisasi dan diversifikasi industri kehutanan	41. Fasilitasi peningkatan penatausahaan industri hasil hutan
15. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	42. Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan 43. Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC)
16. Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan	44. Inventarisasi Hutan 45. Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan
17. Program pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	46. Fasilitasi kegiatan kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat propinsi dan kabupaten/kota
18. Program Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+	47. Pengurangan Emisi dan deforestasi dan degradasi hutan 48. Penyiapan instrumen dan implementasi REDD+
19. Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat	49. Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan kehutanan Masyarakat (HD, HKM, HTR)
20. Inventarisasi dan fasilitasi kawasan bernilai konservasi tinggi	50. Inventarisasi dan fasilitasi kawasan bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)



Sedangkan Program-program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2016 yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **B. Rencana Kerja Tahunan**

Berdasarkan dokumen RKPD Perubahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2016, SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 33.386.710.000,- menjadi sebesar Rp. 19.609.351.056,- terdapat penurunan anggaran sebesar Rp. 13.777.358.952,- atau terdapat penurunan sebesar 41.27% di tahun 2016 untuk Belanja Langsung (BL), sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) semula sebesar Rp. 54.073.158.025,- menjadi sebesar Rp. 55.795.757.551,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 722.599.526 atau terdapat penambahan sebesar 1.34 %. Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan penambahan antara lain pada Dinas Kehutanan dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

### **1. UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Suharto**

UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Suharto mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 40.559.450,- dari yang semula Rp. 4.590.547.000 berubah menjadi Rp. 4.631.106.450,-; Sedangkan anggaran Belanja Langsung APBD Tahun 2016 semula sebesar Rp. 2.287.010.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 1.384.464.111,- atau terdapat Pengurangan sebesar Rp. 902.545.889,-



## **2. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah**

UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 37.003.000 dari yang semula Rp. 4.479.573.000,- berubah menjadi Rp. 4.516.576.000; Sedangkan anggaran Belanja Langsung APBD Tahun 2016 semula sebesar Rp. 3.295.600.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 1.920.530.000,- atau terdapat pengurangan sebesar Rp. 1.375.070.000,-

## **3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan**

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 63.982.500 dari yang semula Rp. 6.616.178.000,- berubah menjadi Rp. 6.680.160.500,-; Sedangkan Belanja Langsung anggaran APBD Tahun 2016 semula sebesar Rp. 2.086.500.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 1.301.025.550,- atau mendapat pengurangan sebesar Rp. 785.474.450,-

## **4. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan**

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 256.514.626,- dari yang semula Rp. 2.403.184.000,- berubah menjadi Rp. 2.659.698.626; Sedangkan Belanja Langsung anggaran APBD Tahun 2016 semula sebesar Rp. 1.481.000.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 878.043.600,- atau mendapat pengurangan sebesar Rp. 602.956.400,-



## **5. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara**

UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 3.741.600,- dari yang semula Rp. 6.115.651.000,- berubah menjadi Rp. 6.152.392.600; Sedangkan Belanja Langsung anggaran APBD Tahun 2016 semula sebesar Rp. 1.941.900.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 1.139.097.000,- atau mendapat pengurangan sebesar Rp. 802.803.000,-

## **6. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan**

UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 25.945.050,- dari yang semula Rp. 2.691.825.000,- berubah menjadi Rp. 2.717.770.050,-; Sedangkan Belanja Langsung anggaran APBD Tahun 2016 semula sebesar Rp. 1.757.400.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 1.073.248.380,- atau mendapat pengurangan sebesar Rp. 684.151.620,-

## **7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus**

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 38.593.950,- dari yang semula Rp. 1.786.955.025,- berubah menjadi Rp. 1.825.548.975,-; Sedangkan Belanja Langsung anggaran APBD Tahun 2016 semula sebesar Rp. 1.325.600.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 683.238.000,- atau mendapat pengurangan sebesar Rp. 642.362.000,-

## **8. UPTD Pembinaan Dan Pelestarian Alam**

UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 55.065.300,- dari yang semula Rp. 2.978.410.000,- berubah menjadi Rp. 3.033.475.300,-; Sedangkan Belanja Langsung anggaran



APBD Tahun 2016 semula sebesar Rp. 1.912.000.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 1.057.351.400,- atau mendapat pengurangan sebesar Rp. 854.648.600,-

#### **9. UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan**

UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 10.143.450,- dari yang semula Rp. 3.995.268.000,- berubah menjadi Rp. 4.005.411.450,-; Sedangkan Belanja Langsung anggaran APBD Tahun 2016 semula sebesar Rp. 1.987.100.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 1.210.065.126,- atau mendapat pengurangan sebesar Rp. 777.034.874,-

#### **10. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 158.050.600,- dari yang semula Rp. 18.415.567.000,- berubah menjadi Rp. 18.573.617.600,-; Sedangkan Belanja Langsung anggaran APBD Tahun 2016 semula sebesar Rp. 15.312.600.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 8.962.287.889,- atau mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 6.350.312.111,-

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun Anggaran 2016 dalam Rencana Kerja (RENJA) mengusulkan anggaran sebesar Rp. 35.543.272.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)) sesuai alokasi anggaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dalam perjalanannya alokasi dana pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 memperoleh anggaran sebesar Rp. 33.386.710.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp. 2.156.562.000,- (Dua Milyar



Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sebesar 6.07 % yang disebabkan oleh karena adanya defisit anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pada pertengahan tahun anggaran 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pengurangan anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 13.777.358.944,- atau sebesar 41,27 % dengan perincian yang terdapat pada tabel dibawah ini :

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2016	Renja (sebelum perubahan - Rp)	APBD 2016	APBD –P (Renja P)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Program Rehabilitasi Hutan Mangrove (Prioritas)</b>						
	Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove	Luas Penanaman Kawasan Hutan Mangrove	65 Ha	1.803.200.000,-	1.166.500.000	655.624.900	
2.	<b>Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Prioritas)</b>						
	Kegiatan Penanaman 1 Juta Batang Bibit	Jumlah Bibit yang ditanam	100.000 Batang	925.000.000,-	930.000.000	517.224.600	
	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	124 Ha	3.000.000.000,-	3.142.010.000	2.005.336.130	
3.	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan (Prioritas)</b>						
	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan	Jumlah Fasilitasi	30	750.000.000,-	566.948.000	284.300.000	
4.	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH (Prioritas)</b>						
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Jumlah kegiatan yang disusun	39	1.672.300.000	1.691.880.000	835.520.950	
5.	<b>Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</b>						
	Kegiatan Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan	Presentase Laporan Penerimaan Hasil Industri	50	840.000.000	638.582.000	315.513.650	



	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Industri Hasil Hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SLVK, FSC)	Laporan Industri Hasil Hutan	20	430.000.000	312.250.000	146.302.440	
6.	<b>Program Penataan dan Pematapan Kawasan Hutan</b>						
	Kegiatan Inventarisasi Hutan	Luasan Inventarisasi Kawasan Hutan	208	1.130.880.000	1.828.660.000	993.320.000	
	Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan	Sosialisasi, Monev dan Pemeliharaan dan Pengamanan	396	1.118.860.000	1.355.600.000	861.518.687	
7.	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan</b>						
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan SKPD	5	268.520.000	199.300.000	120.595.000	
	Kegiatan Pengembangan Sistem Koordinasi Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	13	651.200.000	499.855.000	321.007.500	
8.	<b>Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pematapan Kawasan Hutan</b>						
	Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan dan ditindaklanjuti	6	500.000.000	391.250.000	142.408.000	
9.	<b>Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum</b>						
	Kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Penyidikan dan Pengamanan Hutan	9	905.584.700	752.560.100	385.185.300	
10.	<b>Program Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan</b>						
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi	Luas areal plasma nutfah yang dibina kelestariannya	1.800	551.200.000	578.800.000	249.946.359	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Titik kebakaran hutan	520	652.000.000	666.400.000	249.946.359	



11.	<b>Program Revitalisasi dan Deverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan</b>						
	Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Produksi	Jumlah Unit Usaha yang dilakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan	31	755.000.000	545.800.000	249.946.359	
12.	<b>Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan masyarakat</b>						
	Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HD, HKM, HTR)	Jumlah fasilitasi pencadangan areal kerja kehutanan masyarakat	1	113,650,000	472.590.000	399.833.400	
13.	<b>Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan</b>						
	Fasilitasi Kelembagaan Hasil Hutan Non Kayu Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Diklat, identifikasi, fasilitasi, promosi hasil hutan bukan kayu	1	600.000.000	472.590.000	399.833.400	
14.	<b>Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+</b>						
	Kegiatan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan	Jumlah pelatihan, sosialisasi dan workshop implementasi REDD+	4	1.535.050.000	1.141.250.000	445.935.340	
	Kegiatan Penyiapan Instrumen dan Implementasi REDD+	Jumlah monitoring, pendampingan pengayaan informasi dan workshop safeguards	1	245.500.000	245.500.000	61.075.000	
15.	<b>Inventarisasi dan Fasilitasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)</b>						
	Inventarisasi dan Fasilitasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)	jumlah dokumen inventarisasi dan fasilitasi keawasan konservasi bernilai tinggi (KBKT)	2	309,200,000	334.400.000	146.709.500	
16.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	3992	88,545,000	75.140.000	31.003.000	1 SKPD 9 UPTD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan (408 org / bulan)	12	1,458,760,000	1.443.600.000	1.197.097.634	1 SKPD 9 UPTD
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan (10.645 m2 / bulan)	12	340,700,000	119.130.000	41.332.200	1 SKPD 9 UPTD
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	115	153,700,000	109.250.000	77.674.700	1 SKPD 9 UPTD



	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan (22.949 m2/bulan)	12	1,314,450,000	1.307.750.000	1.124.450.000	1 SKPD 9 UPTD
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	23	22,200,000	27.200.000	6.155.000	1 SKPD 9 UPTD
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	39	326,570,000	276.800.000	128.119.908	1 SKPD 9 UPTD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	39	240,840,000	271.136.000	117.346.600	1 SKPD 9 UPTD
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan (12.335 m2/bulan)	12	112,400,000	103.400.000	66.610.120	1 SKPD 9 UPTD
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	34	37,200,000	36.200.000	22.547.600	1 SKPD 9 UPTD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	17435	93,540,000	89.945.000	51.367.000	1 SKPD 9 UPTD
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	16735	611,360,000	626.290.000	370.726.480	1 SKPD 9 UPTD
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	159	1,357,400,000	1.325.440.000	599.336.402	1 SKPD 9 UPTD
	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	354	1,454,788,000	1.421.242.800	922.038.326	1 SKPD 9 UPTD
	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan (orang / bulan)	12	1,205,950,000	1.083.000.000	975.600.000	1 SKPD 9 UPTD
17.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	22	560,194,400	282.446.150	8.780.000	1 SKPD 9 UPTD
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	33	710,150,000	638.241.200	163.913.000	1 SKPD 9 UPTD
	Pengadaan meubelair	Jumlah mebeleur yang diadakan	21	364,830,050	230.430.050	-	1 SKPD 9 UPTD
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	2	6,200,000	6.200.000	-	1 SKPD 9 UPTD
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	15	638,508,900	567.731.700	192.685.820	1 SKPD 9 UPTD
	Pemeliharaan rutin/berkala	jumlah kendaraan dinas/operasional yang	126	1,514,714,950	1.350.656.000	703.820.710	1 SKPD



	kendaraan dinas/operasional	dipelihara					9 UPTD
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	77	126,420,000	114.620.000	85.110.000	1 SKPD 9 UPTD
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	175	186,446,000	171.446.000	104.345.000	1 SKPD 9 UPTD
18.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>						
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	510	288,850,000	287.400.000	12.650.000	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	143	100,500,000	71.500.000	17.908.000	
19.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	39	148,550,000	367.130.000	10.000.000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	76	375,000,000	138.550.000	11.726.000	
20.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>						
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	161	2,947,360,000	3.271.050.000	3.049.125.300	
	<b>JUMLAH</b>			<b>35.543.272.000</b>	<b>33.386.710.000</b>	<b>19.609.351.056</b>	

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang dibuat antara kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dengan Gubernur Kalimantan Timur tertuang dalam tabel tersebut di bawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3		4
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	Nilai Tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa sekitar kawasan hutan	Rp.	1.000.000
2	Berkurangnya luasan lahan kritis pada kawasan hutan dan lahan	Luas Rehabilitasi Hutan dan lahan	Ha	38.750



3	Bertambahnya kawasan hutan mangrove pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan	bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove	Ha	50
4	Meningkatnya manajemen Pengelolaan Hutan oleh KPH secara mandiri	Persentase tahapan proses menuju KPH yang dikelola secara mandiri	%	10
5	Terwujudnya pengamanan hutan lindung dan hutan produksi di Kaltim	Jumlah Kab/Kota yang mendapat Penanganan gangguan keamanan hutan lindung dan hutan produksi	Kab/Kota	7
6	Meningkatnya prakondisi dan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari	Persentase ketersediaan Data potensi dan kondisi kawasan hutan	%	8,44
7	Meningkatnya peran serta dan akses legal pengelolaan hutan berbasis masyarakat	Persentase peningkatan ijin/luasan kelola kehutanan masyarakat (HD, HKm, HTR, Kemitraan, Hutan rakyat)	%	10
8	Meningkatnya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial serta daya dukung dan ruang terbuka hijau	Jumlah luasan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kawasan lindung di hutan produksi	Ha	1800
9	Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan serta industri hasil hutan bersertifikat	Bertambahnya jumlah Industri Hasil Hutan	Unit	5
10	Pengembangan Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan	Jumlah lokasi usaha pengembangan HHBK atau Jasa Lingkungan	Lokasi	1
11	Terpenuhinya bahan baku berupa kayu untuk industri yang berkesinambungan	Jumlah kabupaten yang terjaminnya usaha kehutanan yang berkelanjutan	Kabupaten	7
12	Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase perencanaan kehutanan dan pemantapan kawasan hutan	%	40
13	Tersedianya sistem MRV untuk melakukan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) REDD+	Persentase Penurunan Emisi dari Bidang Kehutanan	%	5.07

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 8.315.523.800	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 3.361.771.100	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 358.900.000	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 505.680.000	APBD
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp 3.271.050.000	APBD



6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan	Rp	699.155.000	APBD
7	Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan	Rp	566.948.000	APBD
8	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp	4.072.010.000	APBD
9	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Rp	1.166.500.000	APBD
10	Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum	Rp	752.560.100	APBD
11	Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Rp	950.832.000	APBD
12	Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan	Rp	545.800.000	APBD
13	Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan	Rp	472.590.000	APBD
14	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Rp	391.250.000	APBD
15	Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+	Rp	1.386.750.000	APBD
16	Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Rp	3.184.260.000	APBD
17	Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat	Rp	113.650.000	APBD
18	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Rp	1.245.200.000	APBD
19	Program Pelestarian kawasan kawasan bernilai ekosistem tinggi	Rp	334.400.000	APBD
20	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Rp	1.691.880.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>33.386.710.000</b>	

NO.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Kehutanan	Rp. 5.408.871.000	DANA DEKONSTRASI APBN



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Perencanaan Kehutanan dan Pemantapan kawasan Hutan	%	19	19	100
2	Persentase Tahapan proses menuju KPH yang dikelola secara mandiri	%	10	10	100
3	Persentase ketersediaan Data potensi dan kondisi kawasan hutan	%	4	4	100
4	Jumlah Kab/kota yang mendapat penanganan gangguan keamanan hutan lindung dan hutan produksi	Kab/kota	6	6	100
5	Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove	Ha	40	40	100
6	Luas Rehabilitasi hutan dan Lahan	Ha	38.750	42.464,21	110
7	Jumlah luasan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kawasan lindung di hutan produksi	Ha	1.800	11.348	630
8	persentase peningkatan ijin/luasan kelola kehutanan masyarakat (HD,HKm, HTR, Kemitraan, hutan Rakyat	%	0	0	0
9	Bertambahnya Jumlah Industri Hasil hutan	Unit	4	4	100
10	Jumlah Pelaku Usaha HHBK dan Jasa Lingkungan	Lokasi	1	1	100
11	Jumlah Kab yang terjaminnya usaha kehutanan yang berkelanjutan	Kab/Kota	7	7	100
12	Nilai tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa disekitar kawasan hutan maupun lahan Kebun	Rp.	1.000.000	1.000.000	100
13	Persentase Penurunan Emisi dari Bidang Kehutanan	%	2,9	2,9	100



B. Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Perencanaan kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	%	19	19	100

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Realisasi Kinerja 2015 dan 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	Kinerja Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Perencanaan kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	%	19	19	Tetap

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s/d 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	TARGET RPJMD	
						2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Perencanaan kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	%	19	19	19	-	40



- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan dengan indikator Persentase Perencanaan Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada tahun 2015 sebesar 40 % dan pada tahun 2016 sebesar 19% dengan capaian kinerja turun. Walaupun turun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 tetapi telah sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Hasil revisi yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2016 sebesar 19% dari target awal sebesar 40 %, revisi dilakukan karena adanya defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga terjadi pemotongan anggaran  $\pm 63,80\%$  dari pagu awal yang berakibat menurunnya juga target sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian target tersebut direalisasi oleh Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan mencapai target Persentase Perencanaan Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada tahun 2016 sebesar 19% disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dengan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.



2. Sasaran 2. Meningkatnya Manajemen pengelolaan hutan oleh KPH secara mandiri
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Tahapan Proses menuju KPH yang dikelola secara mandiri	Unit	10	10	100

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Realisasi Kinerja 2015 dan 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	Kinerja Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Tahapan Proses menuju KPH yang dikelola secara mandiri	Unit	10	10	Tetap

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi



Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s/d 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	TARGET RPJMD	
						2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Tahapan Proses menuju KPH yang dikelola secara mandiri	%	10	10	10	10	10

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran 2. Meningkatnya manajemen pengelolaan hutan oleh KPH secara mandiri dengan indikator persentase tahapan proses menuju KPH yang dikelola secara mandiri pada tahun 2015 sebesar 10% dan pada tahun 2016 sebesar 10% dengan capaian kinerja tetap hal tersebut telah sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan dimana setiap tahun persentase tahapan proses menuju KPH yang dikelola secara mandiri sebesar 10%. Pencapaian target tersebut dapat direalisasikan oleh 3 UPTD KPHP yaitu UPTD KPHP Bongan yang bkedudukan di Balikpapan, KPHP Santan yang bkedudukan di samarinda dan KPHP Meratus yang bkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Paser, PPU, Kutai Barat dan Kutai Kartanegara walaupun mengalami pemotongan anggaran  $\pm$  50,62% dari pagu awal tetapi masih dapat merealisasikan target Perjanjian Kinerja sehingga tidak mengalami Revisi Target Perjanjian Kinerja pada Tahun 2016.

Keberhasilan ke Tiga UPTD KPHP mencapai target Persentase Tahapan proses menuju KPH yang dikelola secara mandiri sebesar



10% disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta LSM dalam melaksanakan fasilitasi Kegiatan KPHP.

3. Sasaran 3. Meningkatnya prakondisi dan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 3

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase ketersediaan data potensi dan kondisi kawasan hutan	%	4	4	100

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Realisasi Kinerja 2015 dan 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	Kinerja Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase ketersediaan data potensi dan kondisi kawasan hutan	%	4	4	Tetap



- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s/d 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	TARGET RPJMD	
						2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase ketersediaan data potensi dan kondisi kawasan hutan	%	4	4	4	8,4	8,4

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil data capaian kinerja sasaran 3. Meningkatnya Prakondisi Dan Kepastian Kawasan Hutan Sebagai Dasar Penyiapan Prakondisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Lestari dengan indikator persentase ketersediaan data potensi dan kondisi kawasan hutansebesar 8,44% pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebanyak 4%, dengan capain kinerja turun. Walaupun turun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 tetapi telah sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 hasil revisi yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2016 sebesar4% dari target awal sebesar 8,4%, revisi dilakukan karena adanya defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga terjadi pemotongan anggaran  $\pm$  41,75% dari pagu awal yang berakibat menurunnya juga target sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian target tersebut direalisasikan oleh 3 UPTD yaitu UPTD Planologi



kehutanan Wilayah Utara 1 Kabupaten, UPTD Planologi Wilayah Tengah 1 Kabupaten dan UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan 2 Kabupaten dengan lokasi kegiatan berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahulu dan Berau.

Keberhasilan mencapai target Persentase Perencanaan Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada tahun 2016 sebesar 4% disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTD Planologi dengan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan Prakondisi Dan Kepastian Kawasan Hutan Sebagai Dasar Penyiapan Prakondisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Lestari di Kabupaten/Kota.

4. Sasaran 4. Terwujudnya perlindungan dan pengamanan hutan lindung dan hutan produksi di kaltim
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 4

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Kab/kota yang mendapat penanganan gangguan keamanan hutan lindung dan hutan produksi	Kab/Kota	6	6	100

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Tabel Realisasi Kinerja 2015 dan 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	Kinerja Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Kab/kota yang mendapat penanganan gangguan keamanan hutan lindung dan hutan produksi	Kab/Kota	7	6	Turun

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s/d 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	TARGET RPJMD	
						2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Kab/kota yang mendapat penanganan gangguan keamanan hutan lindung dan hutan produksi	Kab/Kota	6	7	6	7	7

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil data capaian kinerja Sasaran 4. Terwujudnya Perlindungan dan Pengamanan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Kalimantan Timur dengan indikator Jumlah Kab/kota yang mendapat penanganan gangguan keamanan hutan lindung dan hutan produksi



pada tahun 2015 sebanyak 7 Kabupaten/Kota dan pada tahun 2016 sebanyak 7 Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja tetap. Walaupun tetap dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 tetapi telah melebihi dari Target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Hasil revisi yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2016 sebesar 6 Kabupaten/Kota dari target awal sebesar 7 Kabupaten/Kota, revisi dilakukan karena adanya defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga terjadi pemotongan anggaran  $\pm 48,82\%$  dari pagu. Tetapi meskipun mengalami pemotongan anggaran  $\pm 60\%$  dari pagu awal tetapi masih dapat melampaui target Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Pencapaian target tersebut direalisasikan oleh Bidang Pembinaan dan Pelindungan Hutan.

Keberhasilan Menurunnya kegiatan illegal logging dan perambahan hutan di 7 kabupaten (Paser, PPU, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu dan Berau) dapat dilihat dari seberapa banyak Illegal Logging, perambahan hutan dan perdagangan kayu illegal terdapat disuatu tempat. Tidak dipungkiri bahwa illegal logging, perambahan hutan dan perdagangan kayu illegal pada tahun 2015 dan pada Tahun 2016 jauh berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini antarlain disebabkan adanya operasi pembarantasan illegal logging, pemberantasan perdagangan kayu illegal dan pemberantasan perambahan hutan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak diantaranya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPT Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota serta Kepolisian, secara terus menerus tanpa henti.

Peningkatan tersebut juga ditunjang adanya tambahan anggaran kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN tahun 2016 sebesar Rp. 356.000.000,- melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan



Hidup dan Kehutanan dengan sub komponen Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan.

5. Sasaran 5. Meningkatnya kawasan hutan mangrove pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 5

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove	Ha	40	40	100

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Realisasi Kinerja 2015 dan 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	Kinerja Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove	Ha	20	40	Naik



- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s/d 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	TARGET RPJMD	
						2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove	ha	25	20	40	150	320

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil data capaian kinerja Sasaran 5. Meningkatnya Kawasan Hutan Mangrove pada Kawasan Hutan Maupun Diluar Kawasan Hutan dengan indikator Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove pada tahun 2015 seluas 20 ha dan pada tahun 2016 seluas 40 Ha dengan capaian kinerja naik. Walaupun terdapat peningkatan capaian kinerjanya namun belum memenuhi target RENSTRADinas Kehutanan sampai dengan tahun 2016 yaitu luas penanaman 230 Ha. Hal ini disebabkan karena adanya defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga terjadi pemotongan anggaran  $\pm 54,21$  % dari pagu awal yang berakibat menurunnya juga target sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga ketersediaan APBD Tahun 2016 tidak dapat memenuhi target RENSTRADinas Kehutanan pada tahun 2016 yang telah



ditetapkan. Pencapaian target tersebut direalisasikan oleh Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menambah luas penanaman mangrove pada tahun berikutnya adalah dengan meningkatkan sosialisasi kepada sektor swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam rehabilitasi mangrove.

6. Sasaran 6. Berkurangnya luasan lahan kritis pada kawasan hutan dan lahan
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 6

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Luas Rehabilitasi hutan dan lahan	Ha	38.750	42.464,21	110

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Realisasi Kinerja 2015 dan 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	Kinerja Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Luas Rehabilitasi hutan dan lahan	Unit	56.224,46	42.464,21	Turun



- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s/d 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	TARGET RPJMD	
						2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Luas Rehabilitasi hutan dan lahan	Ha	150.000	56.224,46	42.464,21	38.750	38.750

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari data hasil capaian kinerja Sasaran 6. Berkurangnya Luasan Lahan Kritis Pada Kawasan Hutan Dan Lahan dengan indikator Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada tahun 2015 seluas 56.224,46 Ha dan pada Tahun 2016 seluas 42.224,46 Ha dengan capaian kinerja Turun.Walaupun turun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 tetapi telah melampaui target Perjanjian Kinerta Tahun 2016 sebesar 38.750 Ha.Meskipun mengalami pemotongan anggaran  $\pm$  38,05% dari pagu awal tetapi masih dapat merealisasikan target Perjanjian Kinerja sehingga tidak mengalami Revisi Target Perjanjian Kinerja pada Tahun 2016. Pencapaian target tersebut direalisasikan oleh Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



Keberhasilan mencapai target Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada tahun 2016 seluas 42.224,46 Ha disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (HA/HTI), Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melaksanakan kegiatan penanaman

7. Sasaran 7. Meningkatnya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial daya dukung dan ruang terbuka hijau
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 7

	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah luasan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kawasan lindung di hutan produksi	Ha	1.800	11.348	630

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Realisasi Kinerja 2015 dan 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	Kinerja Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah luasan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kawasan lindung di hutan produksi	Ha	-	11.348	Naik



- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s/d 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	TARGET RPJMD	
						2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah luasan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kawasan lindung di hutan produksi	Ha	-	-	11.348	-	-

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil data capaian kinerja Sasaran 7. Meningkatnya Fungsi Ekologi, Ekonomi Dan Sosial Daya Dukung Dan Ruang Terbuka Hijau dengan indikator Jumlah Luasan Pelestarian Plasma Nutfah dan Pengelolaan Kawasan Lindung di hutan produksipada tahun 2015 seluas 0 Ha dan pada Tahun 2016 seluas 11.348 Hadengan capaian kinerja mengalami kenaikan.Meskipun mengalami pemotongan anggaran  $\pm$  49,36% dari pagu awal tetapi masih dapat merealisasikan target Perjanjian Kinerja seluas 1.800Ha sehingga tidak mengalami revisi Target Perjanjian Kinerja pada Tahun 2016. Pencapaian target tersebut direalisasikan oleh UPTD Pelestarian dan Perlindungan Alam.



Keberhasilan mencapai target Luas pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kawasan lindung di hutan produksi pada tahun 2016 seluas 11.380 Ha disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (HA/HTI), Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melaksanakan kegiatan pelestarian plasma nutfah.

8. Sasaran 8. Meningkatkan peran serta dan akses legal pengelolaan hutan berbasis masyarakat
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 8

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase peningkatan ijin/luasan kelola kehutanan masyarakat (HD, HKm, HTR, Kemitraan, hutan rakyat	%	0	0	0

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Realisasi Kinerja 2015 dan 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	Kinerja Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase peningkatan ijin/luasan kelola kehutanan masyarakat (HD, HKm, HTR, Kemitraan, hutan rakyat	%	-	-	Tetap



- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s/d 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	TARGET RPJMD	
						2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase peningkatan ijin/luasan kelola kehutanan masyarakat (HD, HKm, HTR, Kemitraan, hutan	%	-	-	-	-	-

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil data capaian kinerja Sasaran 8.Meningkatnya Peran Serta Dan Akses Legal Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dengan indikator persentase peningkatan ijin/luasan kelola kehutanan masyarakat (Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan, Hutan Rakyat) pada tahun 2015 sebesar 0% dan pada Tahun 2016 sebesar 0%dengan capaian kinerja tetap.Capaian kinerja tersebut tidak dapat memenuhi target RENSTRADinas Kehutanan sampai tahun 2016 sebesar 10%. Hal ini disebabkan karena adanya defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga terjadi pemotongan anggaran 100% dari pagu awal yang berakibat tidak terpenuhinya target sasaran yang telah ditetapkan.Pencapaian



target tersebut direalisasikan oleh UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menambah Persentase peningkatan ijin/luasan kelola kehutanan masyarakat (Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan, Hutan Rakyat) pada tahun berikutnya adalah dengan Meningkatkan sosialisasi kepada sektor swasta, LSM dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehutanan masyarakat (Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan, Hutan Rakyat).

9. Sasaran 9. Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan serta industri hasil hutan bersertifikat
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 9

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bertambahnya Jumlah Industri Hasil hutan	Unit	4	4	100

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Realisasi Kinerja 2015 dan 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	Kinerja Naik/Turun
----	-------------------	--------	------	------	--------------------



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bertambahnya Jumlah Industri Hasil hutan	Unit	32	4	Turun

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s/d 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	TARGET RPJMD	
						2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bertambahnya Jumlah Industri Hasil Hutan	Unit	6	32	4	80	80

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran 9. Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Serta Industri Hasil Hutan Bersertifikat dengan indikator Bertambahnya Jumlah Industri Hasil hutan yang bersertifikat pada tahun 2015 sebanyak 32 unit dan pada tahun 2016 sebanyak 4 unit dengan capaian kinerja menurun. Walaupun turun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 tetapi telah sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Hasil revisi yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2016 sebanyak 4 unit dari

target awal sebanyak 5 unit, revisi dilakukan karena adanya defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga terjadi pemotongan anggaran  $\pm 51,43\%$  dari pagu awal yang berakibat menurunnya juga target sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian target tersebut direalisasi oleh Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan mencapai target bertambahnya jumlah industri hasil hutan yang bersertifikat pada tahun 2016 sebanyak 4 unit disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan pemegang Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dalam melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan serta industri hasil hutan bersertifikat.

10. Sasaran. 10 Meningkatnya Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 10

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah lokasi Usaha HHBK dan Jasa	Lokasi	1	1	100



- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Realisasi Kinerja 2015 dan 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	Kinerja Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah lokasi Usaha HHBK dan Jasa	lokasi	1	1	Tetap

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s/d 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	TARGET RPJMD	
						2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah lokasi Usaha HHBK dan Jasa	Lokasi	-	-	1	1	1

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran 10. Meningkatnya Usaha Kehutanan Berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan dengan indikator Jumlah lokasi Usaha HHBK dan Jasa pada tahun 2015 sebanyak 0 Lokasi dan pada tahun 2016 sebanyak 1 lokasi dengan capaian kinerja naik hal tersebut telah sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan walaupun mengalami pemotongan anggaran  $\pm$  15,40% dari pagu awal tetapi masih dapat merealisasikan target Perjanjian Kinerja sehingga tidak mengalami revisi Target Perjanjian Kinerja pada Tahun 2016. Pencapaian target tersebut direalisasi oleh Bidang produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan mencapai target jumlah lokasi Usaha HHBK dan Jasa Lingkungan sebanyak 1 lokasi disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPT Kemetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melaksanakan Usaha Kehutanan Berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan

11. Sasaran 11. Terpenuhinya bahan baku berupa kayu untuk industri yang berkesinambungan
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 11

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Kabupaten yang terjaminnya usaha kehutanan yang berkelanjutan	Kabupaten	7	7	100



- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Realisasi Kinerja 2015 dan 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	Kinerja Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Kabupaten yang terjaminnya usaha kehutanan yang berkelanjutan	Kabupaten	7	7	Tetap

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s/d 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	TARGET RPJMD	
						2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Kabupaten yang terjaminnya usaha kehutanan yang berkelanjutan	Kabupaten	7	7	7	7	7

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran 11. Terpenuhinya Bahan Baku Berupa Kayu Untuk Industri Yang Berkesinambungan dengan indikator Jumlah Kabupaten yang terjaminnya usaha kehutanan yang berkelanjutan pada tahun 2015 sebanyak 7 Kabupaten dan pada tahun 2016 sebanyak 7 Kabupaten dengan capaian kinerja Tetap. Hal tersebut telah sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan dimana setiap tahun Jumlah Kabupaten yang terjaminnya usaha kehutanan yang berkelanjutan sebanyak 7 kabupaten. Walaupun mengalami pemotongan anggaran  $\pm$  63,60% dari pagu awal tetapi masih dapat merealisasikan target Perjanjian Kinerja sehingga tidak mengalami revisi Target Perjanjian Kinerja pada Tahun 2016. Pencapaian target tersebut direalisasikan oleh Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

12. Sasaran 12. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan
- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 12

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa disekitar kawasan hutan	Rp.	1.000.000	1.000.000	100

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Tabel Realisasi Kinerja 2015 dan 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	Kinerja Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa disekitar kawasan hutan	Rp.	-	1.000.000	Naik

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s/d 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	TARGET RPJMD	
						2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa disekitar kawasan hutan	Rp.	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2016

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil data capaian kinerja Sasaran 12. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutandengan indikator Nilai tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa disekitar kawasan hutan pada tahun 2015 sebesar Rp. 0 dan pada



tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-, dengan capaian kinerja Naik. Hal tersebut telah sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan.

Peningkatan nilai tambah tersebut dampak dari kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan Dinas Kehutanan kepada Desa di sekitar kawasan hutan untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan pada tahun 2015, adapun desa fasilitasi adalah Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Desa Karang Seberang Kecamatan Karang dan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman dan Desa Wonotirto Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Desa Nilik Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat serta Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan diantaranya fasilitasi peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan dan pelatihan okulasi durian dan inokulasi gaharu.

Keberhasilan mencapai target Nilai tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa disekitar kawasan hutan sebesar Rp. 1.000.000,- disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam / Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HA/HTI), Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi kepada masyarakat sekitar hutan.



13. Sasaran. 13 Tersedianya sistem MRD untuk melakukan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) REDD+

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 13

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Penurunan Emisi dari Bidang Kehutanan	%	2,9	2,9	100

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Realisasi Kinerja 2015 dan 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	Kinerja Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Penurunan Emisi dari Bidang Kehutanan	%	2,9	2,9	Tetap

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi



Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s/d 2016

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	TARGET RPJMD	
						2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Penurunan Emisi dari Bidang Kehutanan	%	2,9	2,9	2,9	5,07	5,07

Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2016

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil data capaian kinerja Sasaran 13. Tersedianya sistem MRV(Measurement, Reporting, Verification) untuk melakukan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) REDD+dengan indikator Persentase Penurunan Emisi dari Bidang Kehutanan pada tahun 2015 sebesar 2,9 % dan pada tahun 2016 sebesar 3 % dengan capaian kinerja naik hal tersebut telah sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan walaupun mengalami pemotongan anggaran  $\pm$  63,44 % dari pagu awal tetapi masih dapat merealisasikan target Perjanjian Kinerja sehingga tidak mengalami Revisi Target Perjanjian Kinerja pada Tahun 2016. Pencapaian target tersebut direalisasikan oleh Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan mencapai target Persentase Penurunan Emisi dari Bidang Kehutanandisebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).



## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN FISIK	% PENYERA PAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan dengan indikator Persentase Perencanaan Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Persentase Perencanaan Kehutanan dan Pemantapan kawasan Hutan	100	71,91	28
2.	Meningkatnya Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Hutan Oleh KPH Secara Mandiri	Persentase Tahapan proses menuju KPH yang terkelola secara mandiri	100	98,06	2
3.	Meningkatnya Prakondisi Dan Kepastian Kawasan Hutan Sebagai Dasar Penyiapan Prakondisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Lestari	Persentase ketersediaan Data potensi dan kondisi kawasan hutan	100	98,34	1,66
4.	Terwujudnya Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Di Kaltim	Jumlah Kab/kota yang mendapat penanganan gangguan keamanan hutan lindung dan hutan produksi	100	95,62	4,38
5.	Meningkatnya Kawasan Hutan Mangrove Pada Kawasan Hutan Maupun Diluar Kawasan Hutan	Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove	100	99,99	0,1
6.	Berkurangnya Luasan Lahan Kritis Pada Kawasan Hutan Dan Lahan	Luas Rehabilitasi hutan dan Lahan	110	99,68	10,32
7.	Meningkatnya Fungsi Ekologi, Ekonomi Dan Sosial Daya Dukung Dan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah luasan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kawasan lindung di hutan produksi	630	99,71	530,29
8.	Meningkatnya peran serta dan akses legal pengelolaan hutan berbasis masyarakat.	persentase peningkatan ijin/luasan kelola kehutanan masyarakat (HD,HKm, HTR, Kemitraan, hutan Rakyat	0	0	0
9.	Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Serta Industri Hasil Hutan Bersertifikat	Bertambahnya Jumlah Industri Hasil hutan	100	99,62	0,38
10.	Meningkatnya Usaha Kehutanan Berbasis Hasil Hutan Kayu Dan Jasa Lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha HHBK dan Jasa Lingkungan	100	96,90	3,10
11.	Terpenuhinya Bahan Baku Berupa Kayu Untuk Industri Yang Berkesinambungan	Jumlah Kab yang terjaminnya usaha kehutanan yang	100	99,26	0,73



12.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	Nilai tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa disekitar kawasan hutan maupun lahan Kebun (KBNK)	100	88,86	11,14
13.	Tersedianya sistem MRV untuk melakukan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) REDD+	Persentase Penurunan Emisi dari Bidang Kehutanan	100	91,42	8,58

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

- a. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis adalah :

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan dengan indikator Persentase Perencanaan Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Perencanaan Makro Bidang kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Perencanaan, pengembangan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan
2.	Meningkatnya Manajemen Hutan Oleh KPH Secara Mandiri	Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Pengelolaan dan pengembangan KPH
3.	Meningkatnya Prakondisi Dan Kepastian Kawasan Hutan Sebagai Dasar Penyiapan Prakondisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Lestari	Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan	a. Inventarisasi Hutan
			b. Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan
4.	Terwujudnya Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Di Kaltim	Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum	Penyidikan dan Pengamanan Hutan
5.	Meningkatnya Kawasan Hutan Mangrove Pada Kawasan Hutan Maupun Diluar Kawasan Hutan	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Rehabilitasi Hutan Mangrove



6.	Berkurangnya Luasan Lahan Kritis Pada Kawasan Hutan Dan Lahan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	a. 1 Juta Batang bibit
			b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7.	Meningkatnya Fungsi Ekologi, Ekonomi Dan Sosial Daya Dukung Dan Ruang Terbuka Hijau	1. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	a. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi
		2. Pelestarian Kawasan Kawasan bernilai Ekosistem Tinggi	b. Pengelolaan dan Pengembangan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan
8.	Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Serta Industri Hasil Hutan Bersertifikat	Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	a. Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SLVK, FSC)
			b. Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan
9.	Terpenuhinya Bahan Baku Berupa Kayu Untuk Industri Yang Berkesinambungan	Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan	Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi
10.	Tersedianya 93system MRD untuk melakukan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) REDD+	Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+	a. Pengurangan Emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
			b. Penyiapan Instrumen dan implementasi REDD+

- Program Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan dan kegiatan Review dan penataan ijin penggunaan kawasan hutan berhasil menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan dengan dengan terpenuhinya target indikator Persentase Perencanaan Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutansebesar 19%

Program Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan mendapat anggaran setelah revisi sebesar Rp. 142.408.000dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 102.399.050 ( persentasecapaian sebesar 71,91%) program



tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berhasil mencapai target target kinerja sasaran strategis yaitu Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Hutan Oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Secara Mandiri dengan terpenuhinya target indikator Persentase Tahapan proses menuju KPH yang terkelola secara mandiri sebanyak sebesar 10%.

Dimana Program Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Program Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mendapat anggaran sebesar Rp. 835.520.950,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 819.315.950,00 (persentase capaian sebesar 98,06%) program tersebut dilaksanakan oleh 3 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yaitu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Meratus yang berkedudukan di Kabupaten Penajam paser Utara, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bongan yang berkedudukan di Kota Balikpapan dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan yang berkedudukan di Samarinda.

- Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan dengan kegiatan Inventarisasi Hutan dan kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan berhasil menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis Meningkatnya Prakondisi Dan Kepastian Kawasan Hutan Sebagai



Dasar Penyiapan Prakondisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Lestari dengan terpenuhinya target indikator kinerja Persentase ketersediaan data potensi dan kondisi kawasan hutan sebesar 4%.

Program Penataan dan Pemantapan Kawasan mendapat anggaran sebesar Rp. 1.854.838.687,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.842.140.027,00 (persentase capaian sebesar 98,34%).

Program Penataan dan Pemantapan Kawasan dilaksanakan oleh 3 UPTD yaitu UPTD Planologi kehutanan Wilayah Utara, UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah dan UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan.

- Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum dengan kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan berhasil menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis Terwujudnya Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Di Kaltim dengan terpenuhinya target indikator kinerja Jumlah Kab/kota yang mendapat penanganan gangguan keamanan hutan lindung dan hutan produksi di 7 Kabupaten.

Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum mendapat anggaran sebesar Rp. 385.185.300,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 368.304.100,00 (persentase capaian sebesar 95,62%).

Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan.

- Program Rehabilitasi Hutan Mangrove dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove berhasil menunjang pencapaian



target kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kawasan Hutan Mangrove Pada Kawasan Hutan Maupun Diluar Kawasan Hutandengan terpenuhinya target indikator kinerja Bertambahnya tutupan pada kawasan mangroveseluas 40 ha. Program Rehabilitasi Hutan Mangrove mendapat anggaran sebesar Rp. 655.642.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 655.574.900,00 (persentase capaian sebesar 99,99%) program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan.

- Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan kegiatan Penanaman 1 juta Batang berhasil menunjang mencapai target kinerja sasaran strategis Berkurangnya Luasan Lahan Kritis Pada Kawasan Hutan Dan Lahan dengan terpenuhinya target indikator kinerja Luas Rehabilitasi hutan dan LahanSeluas 38.750 ha

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan kegiatan Penanaman 1 juta Batangmendapat anggaran sebesar Rp. 2.522.560.730,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.514.466.285,00 (persentase capaian sebesar 99,68%) program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan.

- Program Pelestarian Kawasan Kawasan bernilai Ekosistem Tinggidengan kegiatan Inventarisasi dan fasilitasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dapat mencapai target kinerja sasaran strategis yaituMeningkatnya Fungsi Ekologi, Ekonomi Dan Sosial Daya Dukung Dan Ruang Terbuka Hijau dengan terpenuhinya target indikator kinerja Jumlah luasan pelestarian



plasma nutfah dan pengelolaan kawasan lindung di hutan produksi Seluas 1.800 ha.

Program Pelestarian Kawasan Kawasan bernilai Ekosistem Tinggi dengan kegiatan Inventarisasi dan fasilitasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) mendapat anggaran sebesar Rp. 146.709.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 142.842.500,00 (persentase capaian sebesar 97,35%) program tersebut dilaksanakan oleh UPTD PPA Samarinda.

- Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan dengan kegiatan Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan berhasil dapat mencapai target kinerja sasaran strategis yaitu Meningkatkan Fungsi Ekologi, Ekonomi Dan Sosial Daya Dukung Dan Ruang Terbuka Hijau dengan terpenuhinya target indikator kinerja Jumlah luasan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kawasan lindung di hutan produksi Seluas 1.800 ha.

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan dengan kegiatan Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan mendapat anggaran sebesar Rp. 630.525.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 628.672.830 (%capaian sebesar 99,71) Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan UPTD PPA Samarinda.

- Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan dengan kegiatan Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan dan kegiatan Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC), berhasil menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis



Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Serta Industri Hasil Hutan Bersertifikat dengan terpenuhinya target indikator kinerja Bertambahnya Jumlah Industri Hasil hutansebanyak 4 Unit

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan mendapat anggaran sebesar Rp. 461.816.090,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 460.060.219,00 (persentase capaian sebesar 99,62%).

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutandilaksanakan oleh Bidang Peredaran dan Industri Hasil hutan.

- Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanandengan Kegiatan Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi berhasil menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis Terpenuhinya Bahan Baku Berupa Kayu Untuk Industri Yang Berkesinambungan dengan terpenuhinya target indikator kinerja Jumlah Kab yang terjaminnya usaha kehutanan yang berkelanjutan di 7 Kabupaten

Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan mendapat anggaran sebesar Rp. 249.946.359,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 248.108.059,00 (persentase capaian sebesar 99,26%).

Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanandilaksanakan oleh Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan.

- Program Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+ denganPengurangan Emisi dan deforestasi dan degradasi hutan berhasil menunjang pencapaian target kinerja



sasaran strategis Tersedianya sistem MRV untuk melakukan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) REDD+ dengan terpenuhinya target indikator kinerja Persentase Penurunan Emisi dari Bidang Kehutanan sebesar 2,9%.

Program Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+ mendapat anggaran sebesar Rp. 507.010.340,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 463.503.916,00 (persentase capaian sebesar 91,42%).

Program Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+ dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan bekerjasama dengan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur.

- b. Program/kegiatan yang tidak dapat mencapai target perjanjian kinerja. Berdasarkan analisis program dan kegiatan yang tidak dapat mencapai target pernyataan kinerja strategis adalah :

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya peran serta dan akses legal pengelolaan hutan berbasis masyarakat.	Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat	Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HD, HKM, HTR)
2.	Meningkatnya Usaha Kehutanan Berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan	Fasilitasi kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat provinsi dan kabupaten/kota
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan

- Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat dengan kegiatan Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HD, HKM,



HTR) tidak dapat mencapai target kinerja sasaran strategis Meningkatnya peran serta dan akses legal pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan target indikator persentase peningkatan ijin/luasan kelola kehutanan masyarakat (HD, HKm, HTR, Kemitraan, hutan Rakyat sebelum revisi target sebesar 10%. Hal ini dikarenakan anggaran untuk Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat mendapat potongan 100% sehingga program dan kegiatannya tidak dapat dijalankan.

- Program Pengembangan Hasil hutan Non kayu dan Jasa Lingkungan dengan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat Provinsi dan Kabupaten walaupun dapat mencapai target perjanjian kinerja sasaranstrategis yaitu Meningkatnya Usaha Kehutanan Berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan dengan terpenuhinya target indikator Jumlah lokasi Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan sebanyak 1 Lokasi.

Namun keberhasilan pencapaian target tersebut bukan berasal dari Pengembangan Hasil hutan Non kayu dan Jasa Lingkungan dengan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat Provinsi dan Kabupaten hal ini disebabkan kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat Pra Kondisi pengembangan usaha HHBK yang mengarah kepada menumbuhkembangkan minat usaha ke HHBK, dimana program dan kegiatan ini merupakan rangkaian dari sub sub kegiatan yang saling menunjang yaitu terdiri dari Diklat Wasganis HHBK, Promosi HHBK, Identifikasi Potensi HHBK dan Jasling namun sub sub kegiatan tersebut belum dapat dijalankan secara optimal mengingat sangat minim atau terbatasnya anggaran yang dapat dipergunakan.



Program Pengembangan Hasil hutan Non kayu dan Jasa Lingkungan dengan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat Provinsi dan Kabupaten mendapat anggaran sebesar Rp. 399.833.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 387.433.400,00 (persentase capaian sebesar 96,90%) Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan.

- Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan dengan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan walaupun berhasil menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis Meningkatnya Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutandengan terpenuhinya target indikator kinerja Nilai tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa disekitar kawasan hutan maupun lahan Kebun (KBNK) sebesar Rp. 1.000.000,-  
Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan dengan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan mendapat anggaran sebesar Rp. 248.300.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 252.631.000,00 (persentase capaian sebesar 88,86%)hal ini dikarenakan batalnya kegiatan pelatihan bagi masyarakat di sekitar hutan yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 dikarenakan anggaran pelatihan dipotong 100%. program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan.



### C. Realisasi Anggaran

#### 1. Anggaran dan Realisasi Program APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan	Persentase perencanaan Kehutanan dan Pemantapan Kawasan hutan	19	19	100	Perencanaan Makro Bidang kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	142.408.000	102.399.050	71,91
2.	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Hutan Oleh KPH Secara Mandiri	Persentase tahapan roses menuju KPH yang terkelola secara mandiri	10	10	100	Pengelolaan dan Pengembangan KPH	835.520.950	819.315.950	98,06
3.	Meningkatnya Prakondisi Dan Kepastian Kawasan Hutan Sebagai Dasar Penyiapan Prakondisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Lestari	Persentase Ketersediaan Data Potensi dan Kondisi Kawasan Hutan	4	4	100	Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1.854.838.687	1.824.140.027	98,34
4.	Terwujudnya Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Di Kaltim	Jumlah Kab/Kota yang mendapat penanganan gangguan keamanan hutan lindung dan hutan produksi	6	6	100	Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum	385.185.300	368.304.100	95,62
5.	Meningkatnya Kawasan Hutan Mangrove Pada Kawasan Hutan Maupun Diluar Kawasan Hutan	Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove	40	40	100	Rehabilitasi Hutan Mangrove	655.624.900	655.574.900	99,99
6.	Berkurangnya Luasan Lahan Kritis Pada Kawasan Hutan Dan Lahan	Luas Rehabilitasi hutan dan Lahan	38,750			Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2.522.560.730	2.514.466.285	99,68
7.	Meningkatnya Fungsi Ekologi, Ekonomi Dan Sosial Daya	Jumlah Luasan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan	1800			Konservasi Keanekaragaman Hayati dan	630.525.500	628.672.830	99,71



	Dukung Dan Ruang Terbuka Hijau	kawasan lindung di hutan produksi				Perlindungan Hutan			
						Pelestarian Kawasan Kawasan bernilai Ekosistem Tinggi	146.709.500	142.824.500	97,35
8.	Meningkatnya peran serta dan akses legal pengelolaan hutan berbasis masyarakat.		0	0	0	Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat	0	0	0
9.	Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Serta Industri Hasil Hutan Bersertifikat	Bertambahnya Jumlah industri Hasil Hutan	4	4	100	Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	461.816.090	460.060.219	99,62
10.	Pengembangan Usaha Kehutanan Berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi usaha pengembangan HHBK atau Jasa Lingkungan	1	1	100	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan	399.833.400	387.433.400	96,90
11.	Terpenuhinya Bahan Baku Berupa Kayu Untuk Industri Yang Berkesinambungan	Jumlah Kabupaten yang terjaminnya usaha kehutanan yang berkelanjutan	7	7	100	Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan	249.946.359	248.108.059	99,26
12.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	Nilai tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa sekitar kawasan hutan	1.000.000	1.000.000	100	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan	284.300.000	252.631.100	88,86
13.	Tersedianya sistem MRV untuk melakukan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) REDD+	Persentase penurunan Emisi dari Bidang Kehutanan	2,9	2,9	100	Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+	507.010.340	463.503.916	91,42



2. Anggaran dan Realisasi Program APBN (Dana Dekonsentrasi) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Sasaran Strategis Kementerian kehutanan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan	4.110.741.000,-	3.692.548.218,-	89,93%

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Memperhatikan data serta pembahasan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2016, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2016 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis dengan Indikator yang berhasil mencapai Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah :

Sasaran 1. : Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

Sasaran 2. : Meningkatnya manajemen pengelolaan hutan oleh KesatuanPengelolaanHutan (KPH) secara mandiri.

Sasaran 3. : Meningkatnyaprakondisi dan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.

Sasaran 4. : Terwujudnya perlindungan dan pengamanan hutan lindung dan hutan produksi di Kalimantan Timur.

Sasaran 5. : Meningkatnya kawasan hutan mangrove pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.

Sasaran 6. : Berkurangnya luasan lahan kritis pada kawasan hutan dan lahan.

Sasaran 7. : Meningkatnya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial daya dukung dan ruang terbuka hijau.



Sasaran 9. : Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan serta industri hasil hutan bersertifikat.

Sasaran 10. : Meningkatnya usaha kehutanan berbasis hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Sasaran 11. : Terpenuhinya bahan baku berupa kayu untuk industri yang berkesinambungan.

Sasaran 12. : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Sasaran 13. : Tersedianya sistem MRV untuk melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan (PEP) REDD+

- b. Sasaran Strategis dengan Indikator yang tidak berhasil mencapai Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah :

Sasaran 8. : Meningkatnya peran serta dan akses legal pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

2. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dan tahun 2016 menunjukkan hasil sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis dengan Indikator yang Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 menunjukkan hasil Naik adalah :

Sasaran 5. : Meningkatnya kawasan hutan mangrove pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.

Sasaran 7. : Meningkatnya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial daya dukung dan ruang terbuka hijau.

Sasaran 10. : Meningkatnya usaha kehutanan berbasis hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.



Sasaran 12. : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Sasaran 13. : Tersedianya sistem MRV (Measurement, Reporting, Verification) untuk melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan (PEP) REDD+

- b. Sasaran Strategis dengan Indikator yang Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 menunjukkan hasil Tetap adalah :

Sasaran 2. : Meningkatnya meningkatnya manajemen pengelolaan hutan oleh KPH secara mandiri

Sasaran 4. : Terwujudnya perlindungan dan pengamanan hutan lindung dan hutan produksi di kaltim.

Sasaran 8. : Meningkatnya peran serta dan akses legal pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Sasaran 11. : Terpenuhinya bahan baku berupa kayu untuk industri yang berkesinambungan.

- c. Sasaran Strategis dengan Indikator yang Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 menunjukkan hasil Turun adalah :

Sasaran 1. : Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

Sasaran 3. : Meningkatnya prakondisi dan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.

Sasaran 6. : Berkurangnya luasan lahan kritis pada kawasan hutan dan lahan.

Sasaran 9. : Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan serta industri hasil hutan bersertifikat.



3. Berdasarkan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut :
  - a. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja adalah :
    - Program Programperencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan dan kegiatan Reviewdanpenataanijinpenggunaankawasanhutan.
    - Program Pengelolaan dan Pengembangan KesatuanPengelolaanHutan (KPH) dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan KesatuanPengelolaanHutan (KPH).
    - Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan dengan kegiatan Inventarisasi Hutan dan kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan.
    - Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum dengan kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Program revitalisasi dan diversifikasi industri kehutanan dengan kegiatan Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi.
    - Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum dengan kegiatan PenyidikandanPengamananHutan.
    - Program rehabilitasi hutan mangrove dengan kegiatan rehabiliiltasi hutan mangrove.
    - Program rehabilitasi hutan dan lahan dengan kegiatan rehabiliiltasi hutan dan lahan dan penanaman 1 juta batang bibit.
    - Program pelestarian kawasan kawasan bernilai ekosistem tinggi dengan kegiatan invetarisasi dan fasilitasi kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT).



- Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
  - Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan dengan kegiatan peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan dan kegiatan fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC).
  - Program revitalisasi dan diverifikasi pengelolaan hutan dan industri kehutanan dengan dengan kegiatan peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi.
  - Program pendukung pelaksanaan mitigasi perubahan iklim dan REDD+ dengan pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan berhasil menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis tersedianya sistem MRV untuk melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan (PEP) REDD+.
- b. Program/kegiatan yang tidak dapat mencapai target perjanjian kinerja adalah :
- Program peningkatan peran, akses dan aneka usaha kehutanan masyarakat dengan kegiatan fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HD, HKM, HTR).
  - Program pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan dengan kegiatan fasilitasi kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat provinsi dan kabupaten.
  - Program penanggulangan kemiskinan bidang kehutanan dengan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan program pembinaan dan penertiban industri hasil



hutan dengan kegiatan fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC).

## **B. Langkah di Masa Mendatang yang Akan Dilakukan Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerjanya**

1. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 yang sesuai rencanakan diterapkan pada tahun 2017. Maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah mengajukan perubahan Visi dan Misi serta Program dan Kegiatan untuk Tahun 2017 s/d 2018 pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang disesuaikan dengan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dengan mempertimbangkan kawasan hutan menempati areal cukup luas di Kalimantan Timur (sekitar 70% dari luas wilayah), maka peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang bertugas sebagai unit kelola kawasan hutan terkecil/terendah dan membagi habis seluruh kawasan hutan di Kalimantan Timur menjadi sangat penting sebagai mitra pembangunan. Oleh karenanya merealisasikan terbentuknya 20 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) akan sangat membantu tercapai program-program pembangunan terdepan, terutama di wilayah pedesaan terpencil dan/atau di pedalaman;
3. Perlu lebih ditingkatkan peran aktif para pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (IUPHHK - HA/HTI), Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi kepada masyarakat sekitar hutan guna lebih meningkatkan capaian target jumlah desa yang difasilitasi dengan memperbanyak pelatihan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.



4. Untuk menambah luas penanaman mangrove pada tahun berikutnya agar sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD adalah dengan Meningkatkan sosialisasi dan kerjasama kepada sektor swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam rehabilitasi mangrove.
5. Perlu dilakukan sinkronisasi data laju perkembangan lahan kritis dan sebarannya dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi yang ditetapkan penggunaannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan penetapan lahan kritis dan kebijakan pengelolaan lahan kritis oleh Gubernur. Laju perkembangan perubahan tutupan lahan tidak diikuti oleh review kebijakan dalam pembangunan sektor lainnya (perkebunan, pertambangan dan pertanian) sehingga perlu diadakan instrumen untuk review (updating) secara periodik.